



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH;
Tempat Lahir	: Belantaraya;
Umur / Tanggal Lahir	: 44 Tahun / 06 Juni 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Batang Tuaka RT. 002 RW. 002 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Direktur CV. Inhil Bangkit Utama;

Terdakwa dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik tidak ditahan;
2. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Provinsi Riau ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Penuntut Umum Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25), sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
6. Perpanjangan Pertama penahanan Rutan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan

Halaman 1 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

Tinggi Riau, sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim maka Pengadilan menunjuk untuk itu :

1.ABDUL AZIZ, S.H.,M.H., 2.BEDMAN PARLINDUNGAN, S.H.,M.H., 3.EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, S.H.,M.H., 4.HERI PRASETIAWAN, S.H.,M.H., 5.AISYAH FITRI, S.H.,M.H., 6.DWI HENDRO SAPUTRO, S.H., 7.DICKY RANGGA SUWENO, S.H., DKK.

Para Advokat pada **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia – POSBAKUMADIN SIAK**, berkantor di Jl. Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7 RT.021 RW.006 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kabupaten Siak – Riau, Kantor di Pekanbaru Jl. Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau untuk mendampingi / memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa; baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Perkara Nomor : 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama

Halaman 2 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Membayar Denda sebesar **Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)** jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk Membayar Uang pengganti sebesar **Rp. 550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 1. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017;
 2. Addendum | nomor:620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017;
 3. Addendum II nomor:620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017;
 4. Addendum III nomor:620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/I/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018;
 5. Dokumen pencairan uang muka antara lain :
 - a. Permohonan permintaan uang muka dari kontraktor Nomor: 007/CV.ibu-TBH/X/2017;
 - b. Rincian Penggunaan Uang muka dari kontraktor sebesar Rp. 546,568.500;
 - c. Surat Pernyataan pengguna uang muka;
 - d. Surat penunjukan pelaksana lapangan;
 - e. Referensi Bank Nomor:014/REF/II/2018/II/E;
 - f. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan (Time Schedul);
 - g. Surat Pengantar SPP-LS.SPM Barang dan Jasa Nomor: 00155/SPP/LS/1.01.03.01/IV/2017. tanggal 16 oktober 2017;

Halaman 3 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- h. SPM nomor:0155/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 16 oktober 2017 sebesar Rp.546.568.500.
6. Dokumen pencairan uang Termin bobot 83% antara lain :
- a. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Salinan DPA kegiatan Nomor: 1.01.03.1.01.03.01.15.018.5.2.tanggal 24 November 2017 sebesar Rp.2.500.000.000;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan;
 - d. Berita Acara Pembayaran Nomor:620/BA/PJL-BM/10301/XII/2017/387 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp.972.163.172;
 - e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/BA/BM-PJL/10301/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
 - f. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 00509/SPP/LS/1.01.03.01/IV/2017;
 - h. Kwitansi bermeterai sebesar Rp.972.163.172;
 - i. Surat pernyataan penggunaan dana nomor: 00509/SPP/LS/1.01.03.01/IV/2017;
 - j. SPM nomor : 00509/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 27 Desember 2017;
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD Nomor: 0735.1/SP2D/2017,tanggal 20 Desember 2017.
7. Dokumen pencairan uang Terminj 100 % sesuai addendum III :
- a. Setoran Denda Keterlambatan sebesar Rp. 36.437.900,- langsung dipotong di SPM;
 - b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/BA/BM-PJL/10301//2018 tanggal 16 Januari 2018;
 - c. Berita Acara Pembayaran 100% Hutang pada Pihak Ketiga TA.2017 Nomor:620/BA/PJL/BM/10301/XII/2018/00334,tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.143.013.428;
 - d. Surat Pernyataan Kualitas dan kuantitas dari kontraktor;
 - e. NPWP;
 - f. Referensi Bank;
 - g. SPM Nomor : 00394/SPM/LS/1.01.03.01/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Halaman 4 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

8. Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan.
9. Laporan Bulanan(MC).
10. Surat Teguran dari PT. CALVINDAM JAYA EC (selaku Konsultan Pengawas).
11. Laporan pengujian tentang material Agregat Klas B telah lulus uji saringan saringan,dengan nomor 1391/MT.2.05.09.09.46 Oktober 2017.
12. Fc.Dokumen lelang/pengadaan;
13. Serah Terima Pertama nomor:620/BA-PPHP/PJL.II/II/2018/22.b Tanggal 8 Februari 2018;
14. Serah Terima Kedua nomor:620/BA-FHO/PJL.II/VIII/2018/15.b Tanggal 7 Agustus 2018;
15. Berita acara pengecekan oleh Tim PPHP;
16. SK PA, PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran, Ketua Tim PPHP, Ketua Pokja;
17. Fc. SK PNS di legalisir An. Ir.ILYANTO;
18. Fc.SK PNS di legalisir An. RAJA ENTA NETRIAWAN;
19. Fc.SK PNS di legalisir An. ENDANG SAIHU;
20. Fc.SK PNS di legalisir An.RAJA YUDHISTIRA RASMANDHA;
21. Fc.SK PNS di legalisir ERIANTO PANGIHUTAN SIRAIT.
22. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (EE) paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017
23. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017
25. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir gambar rancangan paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ENDANG SAIHU,
A.Md.**

Halaman 5 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan Kuasa Hukum **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** terbukti bersalah melanggar Dakwaan Subsidiir Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
4. Menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH**;
5. Membebaskan Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** dari pembayaran Uang pengganti sebesar Rp. 550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan /atau yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan serendah-rendahnya;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dengan Surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS - 06/TMBIL/Ft.1/08/2024, tanggal 02 Agustus 2024 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 6 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** yang merupakan Direktur CV. Inhil Bangkit Utama selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2007, bersama-sama dengan saksi **RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Pramuka Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama telah membuat dan menyampaikan dokumen kualifikasi personal yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan didalam dokumen pengadaan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2007 terkait Syarat-syarat Umum Kontrak pada Angka 1.22, Angka 4.1b, Angka 45.1 huruf d, dan Angka 52.1a serta CV. Inhil Bangkit tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak setelah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan

Halaman 7 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

pekerjaan berdasarkan Addendum II No. 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b tanggal 20 Desember 2017 yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir menganggarkan dana untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 11 April 2017 dengan belanja modal pengadaan jalan Kode Rekening : 1.01.03.1.01.03.01.15.018 serta pagu Anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Ir. Ilyanto, MT menunjuk saksi Yusnaldi, S.T. M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 1 Pebruari 2017 Nomor: 800/DPUPR/II/2017/02 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dan saksi Endang Syaihu, A.md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Nomor: 800/DPUPR/II/2017/03 1 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Indragiri Hilir T.A. 2017, selanjutnya saksi Yusnaldi, S.T. M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.2.499.670.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Yusnaldi, S.T. M.M dimutasikan dari Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.545/VIII/HK-2017 tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi RAJA ENTA NETRIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor: 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 menggantikan saksi Yusnaldi, S.T. M.M.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses lelang yang dimumkan tanggal 14 Agustus 2017 melalui website LPSE Indragiri Hilir yaitu [HTTP://lpse.inhilkab.go.id](http://lpse.inhilkab.go.id) di papan pengumuman Resmi Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya untuk pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) X Panitia Pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh saksi Erianto Pangihutan Sirait, SKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.57/II/HK-2017 Tanggal 17 Januari 2017 dengan pemilihan langsung Pascakualifikasi 1 (satu) File dengan metode sistem gugur, selanjutnya tanggal 7 September 2017 Pokja X menetapkan Pemenang Lelang Nomor : 691/POKJA-X/ULP/IX/2017 yang dimenangkan oleh CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan terdakwa sebagai Direktur, nilai penawaran sebesar Rp.1.821.895.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 22 September 2017 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/SPPBJ/PJL.II-X/2017/555, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2017 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak)

Halaman 9 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 yang ditandatangani oleh saksi RAJA ENTA NETRIAWAN selaku Pejabat Komitmen (PPK) dengan terdakwa selaku Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.821.895.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari kalender dimulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017.04.10 Tanggal 3 Oktober 2017;

- Bahwa item pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			PENAWARAN	PENAWARAN	TERKOREKSI
1	2	3	4	5	6 = (7*5)
I	DEVISI 1. UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	37.993.218,28	37.993.218,28
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls			
Jumlah DEVISI 1				37.993.218,28	37.993.218,28
II	DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Pasir)	M3			
2	Timbunan Pilihan (Quarry Waste)	M3	1.105,00	420.162,42	464.699.636,52
3	Geotekstile Separatogr Kelas 1	M3	5.530,00	36.064,29	199.435.523,70
Jumlah DEVISI 3					664.135.160,22
III	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3			
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.659,00	575.129,91	954.140.520,69
3	Lapis Permukaan Agregat Tanpad Penutup Aspal	M3			
Jumlah DEVISI 5					954.140.520,69
Jumlah					1.656.268.899,19
A	Jumlah Harga Pekerjaan	=			1.656.268.899,19
B	Pajak Pertambahan Nilai PPN	= 10 %			165.626.889,92
C	Jumlah Total (A+B)	=			1.821.895.789,11
D	Dibulatkan	=			1.821.895.000,00



- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Perjanjian kerja disebabkan tenaga ahli CV. Inhil Bangkit Utama yang melaksanakan pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dimana Tenaga Ahli/personil yang terlampir dalam dokumen penawarannya tertanggal 18 Agustus 2017 yakni Kepala Pelaksana : Ingot Tardas Nomio, ST, Quality Control : Heri Gunawan, Amd, Pelaksana : Doni Roza, ST, Juru Ukur : Defriandi, Draftman : Bahrizin, Administrasi : Oki Mailina, namun pada pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 tenaga ahli dan personil tersebut tidak ada yang melaksanakan tugasnya disebabkan tenaga ahli/personil tersebut bukan bagian dari CV. Inhil Bangkit Utama dan terdakwa selaku Direktur juga tidak mengenal mereka serta tidak mengetahui keabsahan dokumen sertifikat keahlian/keterampilan ataupun dokumen lainnya disebabkan tenaga personil tersebut disiapkan oleh saksi Purwanto didalam penawaran, sehingga tenaga ahli/personil tersebut tidak melaksanakan tugasnya dan saksi Purwanto ditunjuk sebagai Pelaksana Lapangan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama.
- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 dilakukan adendum sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Adendum I Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10a Tanggal 23 Oktober 2017 tentang perubahan Titik 0 tanpa merubah Volume pekerjaan. Bobot fisik pekerjaan 1,61% (satu koma enam puluh satu persen).
 2. Adendum II Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10b Tanggal 20 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender, bobot pekerjaan: 88,36% (delapan puluh delapan koma tiga puluh enam persen);
Bahwa proses pelaksanaan Adendum II yakni CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK Nomor : 13/CV.IBU-TBH/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 meminta penambahan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari, kemudian saksi RAJA ENTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 11 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



menyetujui dan disepakati untuk membuat addendum II mengenai pemberian kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan alasan masih terdapat material On Site dilapangan, penyedia membuat Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan, Sanggup untuk dikenakan denda tanpa melalui pertimbangan Pengawas pekerjaan (Konsultan Pengawas) dari saksi Masfarudin Ardila Suharja, ST selaku Direktur Cabang PT. Calvindam Jaya EC karena kontrak Konsultan pengawas telah habis tertanggal 28 Desember 2017.

3. Tanggal 15 Januari 2018 bobot pekerjaan 93,21% (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu persen) kemudian dibuat Adendum III Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10C Tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengurangan Volume item pekerjaan Agregat Base B dari 1.659 m³ (seribu enam ratus lima puluh sembilan meter kubik) menjadi 1.463,45 m³ (seribu empat ratus enam puluh tiga koma empat puluh lima meter kubik) dengan selisih 195,55 m³ (seratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima meter kubik) dan pengurangan nilai kontrak menjadi senilai Rp. 1.698.183.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan bobot 93% dari kontrak awal.

Bahwa Adendum III tersebut dilakukan pengurangan volume pekerjaan tanpa melalui pertimbangan Pengawas pekerjaan (Konsultan Pengawas).

- Bahwa pada periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 telah dilakukan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu ke rekening nomor 102.08.11140 Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV. Inhil Bangkit Utama dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Nilai Pembayaran
1.	Uang Muka (30%) SP2D No. 0355/SP2D/2017 tanggal 19 Okt 2017	546.568.500	49.688.045	9.937.609	486.942.846
2.	Termin 83,36 % SP2D No. 0735/SP2D/2017 tanggal 30 Des	972.163.172	88.378.470	17.675.694	866.109.008

Halaman 12 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

	2017				
3.	Termin 100 % SP2D No. 08150/SP2D/2018 tanggal 18 Des 2018	179.451.328	16.313.757	3.363.751	159.874.820
	Jumlah	1.698.183.000	154.380.272	30.876.054	1.512.926.674

Pada SP2D Nomor 08150/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018 terdapat denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.36.437.900,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sebagai pengurangan pembayaran.

- Bahwa Pada tanggal 24 Februari 2020, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Sdr. Ir. Virgo Trisep Haris, M.T (Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru) terhadap fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan lapisan geotekstil pada beberapa titik pemeriksaan yaitu

- STA 0+000 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter;
- STA 0+300 sepanjang 50 (lima puluh) meter;
- STA 0+350 sepanjang 50 (lima puluh) meter;
- STA 0+400 sepanjang 50 (lima puluh) dan
- STA 0+650 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter

Dengan total panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 5 (lima) meter sehingga Geotekstile yang tidak terpasang seluas 1.000 m² (seribu meter persegi).

2. Lapis pondasi yang digunakan adalah aggregate kelas B
3. Terdapat selisih volume pekerjaan timbunan pilihan (*quarry waste*), geotekstil separator kelas I dan lapis pondasi aggregate kelas B dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume (m3)		
			Final Quantity	Hasil Pemeriksaan	Selisih
I	UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Quary Waste)	M3	1.106,00	575,41	530,59
2	Geotekstile Separator Kelas 1	M2	5.530,00	4.900,00	630,00

Halaman 13 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

III	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.463,45	914,08	549,37

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN tersebut telah bertentangan dengan:

1. **Syarat Syarat Umum Kontrak** dalam lampiran Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 2 Oktober 2017 sebagai berikut :

- 1) **Angka 1.22** personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 2) **Angka 4.1b** berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- 3) **Angka 52.1a** penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 4) **Angka 45.1 huruf d** Penyedia memiliki hak dan kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 5) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 27. Perpanjangan waktu yang menyatakan :

Angka 27.1

Jika terjadi peristiwa konpensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK

Halaman 14 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum kontrak jika perpanjangan tersebut merubah masa kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang tanggal penyelesaian.

2. Pasal 93 Ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 : PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

- berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp.550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan	Rp1.512.926.674,00
---	----------------------------------	--------------------

Halaman 15 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	SP2D (dikurangi PPN dan PPh)		
2	Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak (tidak termasuk PPN)	Rp.982.188.645,51	
	Dikurangi PPh	Rp 19.643.772,91	
			Rp 962.544.872,59
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp 550.381.801,41

----- Perbuatan Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** bersama-sama dengan saksi **RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** yang merupakan Direktur CV. Inhil Bangkit Utama selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2007, bersama-sama dengan saksi **RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Jalan Pramuka Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan

Halaman 16 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



mengadili, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama telah membuat dan menyampaikan dokumen kualifikasi personal yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan didalam dokumen pengadaan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 5, pasal 6, pasal 19 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2007 terkait Syarat-syarat Umum Kontrak pada Angka 1.22, Angka 4.1b, Angka 45.1 huruf d, dan Angka 52.1a serta CV. Inhil Bangkit tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak setelah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum II No. 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b tanggal 20 Desember 2017 yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir menganggarkan dana untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 11 April 2017 dengan belanja modal pengadaan jalan Kode Rekening : 1.01.03.1.01.03.01.15.018

Halaman 17 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



serta pagu Anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Ir. Ilyanto, MT menunjuk saksi Yusnaldi, S.T. M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 1 Pebruari 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2017/02 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dan saksi Endang Syaihu, A.md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Nomor : 800/DPUPR/II/2017/03 1 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Indragiri Hilir T.A. 2017, selanjutnya saksi Yusnaldi, S.T. M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.2.499.670.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Yusnaldi, S.T. M.M dimutasikan dari Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.545/VIII/HK-2017 tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi RAJA ENTA NETRIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 menggantikan saksi Yusnaldi, S.T. M.M.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses lelang yang dimumkan tanggal 14 Agustus 2017 melalui website LPSE Indragiri Hilir yaitu [HTTP://lpse.inhilkab.go.id](http://lpse.inhilkab.go.id) di papan pengumuman Resmi Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya untuk

Halaman 18 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) X Panitia Pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh saksi Erianto Pangihutan Sirait, SKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.57/II/HK-2017 Tanggal 17 Januari 2017 dengan pemilihan langsung Pascakualifikasi 1 (satu) File dengan metode Sistem gugur, selanjutnya tanggal 7 September 2017 Pokja X menetapkan Pemenang Lelang Nomor : 691/POKJA-X/ULP/IX/2017 yang dimenangkan oleh CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan terdakwa sebagai Direktur, nilai penawaran sebesar Rp.1.821.895.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 22 September 2017 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/SPPBJ/PJL.II-X/2017/555, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2017 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 yang ditandatangani oleh saksi RAJA ENTA NETRIAWAN selaku Pejabat Komitmen (PPK) dengan terdakwa selaku Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.821.895.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari kalender dimulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017.04.10 Tanggal 3 Oktober 2017;
- Bahwa item pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			PENAWARAN	PENAWARAN	TERKOREKSI
1	2	3	4	5	6 = (7*5)
I	DEVISI UMUM 1.				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	37.993.218,28	37.993.218,28
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls			
Jumlah DEVISI 1				37.993.218,28	37.993.218,28
II	DEVISI PEKERJAAN 3.				

Halaman 19 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

	TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Pasir)	M3			
2	Timbunan Pilihan (Quarry Waste)	M3	1.105,00	420.162,42	464.699.636,52
3	Geotekstile Separatogr Kelas 1	M3	5.530,00	36.064,29	199.435.523,70
Jumlah DEVISI 3					664.135.160,22
III	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3			
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.659,00	575.129,91	954.140.520,69
3	Lapis Permukaan Agregat Tanpad Penutup Aspal	M3			
Jumlah DEVISI 5					954.140.520,69
Jumlah					1.656.268.899,19
A	Jumlah Harga = Pekerjaan				1.656.268.899,19
B	Pajak = 10 % Pertambahan Nilai PPN				165.626.889,92
C	Jumlah Total = (A+B)				1.821.895.789,11
D	Dibulatkan =				1.821.895.000,00

- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai Direktur Utama CV. INHIL BANGKIT UTAMA sekaligus selaku Penyedia Jasa Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 Tanggal 02 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak;
- Laporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga

Halaman 20 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak;

- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;\\
 - e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai serta menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Perjanjian kerja disebabkan tenaga ahli CV. Inhil Bangkit Utama yang melaksanakan pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dimana Tenaga Ahli/personil yang terlampir dalam dokumen penawarannya tertanggal 18 Agustus 2017 yakni Kepala Pelaksana : Ingot Tardas Nomio, ST, Quality Control : Heri Gunawan, Amd, Pelaksana : Doni Roza, ST, Juru Ukur : Defriandi, Drafter : Bahrizin, Administrasi : Oki Mailina, namun pada pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 tenaga ahli dan personil tersebut tidak ada yang melaksanakan tugasnya disebabkan tenaga ahli/personil tersebut bukan bagian dari CV. Inhil Bangkit Utama dan terdakwa selaku Direktur juga tidak mengenal mereka serta tidak mengetahui keabsahan dokumen sertifikat keahlian/keterampilan ataupun dokumen lainnya disebabkan tenaga personil tersebut disiapkan oleh saksi Purwanto didalam penawaran, sehingga tenaga ahli/personil tersebut tidak melaksanakan tugasnya dan saksi Purwanto ditunjuk sebagai Pelaksana Lapangan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama.
- Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 dilakukan adendum sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :



1. Adendum I Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10a
Tanggal 23 Oktober 2017 tentang perubahan Titik 0 tanpa
merubah Volume pekerjaan. Bobot fisik pekerjaan 1,61% (satu
koma enam puluh satu persen).
2. Adendum II Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10b
Tanggal 20 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu 50 (lima
puluh) hari kalender, bobot pekerjaan: 88,36% (delapan puluh
delapan koma tiga puluh enam persen);
Bahwa proses pelaksanaan Adendum II yakni CV INHIL
BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK Nomor :
13/CV.IBU-TBH/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 meminta
penambahan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari,
kemudian saksi RAJA ENTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen
menyetujui dan disepakati untuk membuat addendum II
mengenai pemberian kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan
selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan alasan masih
terdapat material On Site dilapangan, penyedia membuat Surat
pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan, Sanggup untuk
dikenakan denda tanpa melalui pertimbangan Pengawas
pekerjaan (Konsultan Pengawas) dari saksi Masfarudin Ardila
Suharja, ST selaku Direktur Cabang PT. Calvindam Jaya EC
karena kontrak Konsultan pengawas telah habis tertanggal 28
Desember 2017.
3. Tanggal 15 Januari 2018 bobot pekerjaan 93,21% (sembilan
puluh tiga koma dua puluh satu persen) kemudian dibuat
Adendum III Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10C
Tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengurangan Volume item
pekerjaan Agregat Base B dari 1.659 m³ (seribu enam ratus lima
puluh sembilan meter kubik) menjadi 1.463,45 m³ (seribu empat
ratus enam puluh tiga koma empat puluh lima meter kubik)
dengan selisih 195,55 m³ (seratus sembilan puluh lima koma lima
puluh lima meter kubik) dan pengurangan nilai kontrak menjadi
senilai Rp. 1.698.183.000,- (satu miliar enam ratus sembilan
puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
dengan bobot 93% dari kontrak awal.



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Bahwa Adendum III tersebut dilakukan pengurangan volume pekerjaan tanpa melalui pertimbangan Pengawas pekerjaan (Konsultan Pengawas).

- Bahwa pada periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 telah dilakukan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu ke rekening nomor 102.08.11140 Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV. Inhil Bangkit Utama dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	Nilai Pembayaran
1.	Uang Muka (30%) SP2D No. 0355/SP2D/2017 tanggal 19 Okt 2017	546.568.500	49.688.045	9.937.609	486.942.846
2.	Termin 83,36 % SP2D No. 0735/SP2D/2017 tanggal 30 Des 2017	972.163.172	88.378.470	17.675.694	866.109.008
3.	Termin 100 % SP2D No. 08150/SP2D/2018 tanggal 18 Des 2018	179.451.328	16.313.757	3.363.751	159.874.820
Jumlah		1.698.183.000	154.380.272	30.876.054	1.512.926.674

Pada SP2D Nomor 08150/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018 terdapat denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 36.437.900 (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sebagai pengurangan pembayaran.

- Bahwa Pada tanggal 24 Februari 2020, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Sdr. Ir. Virgo Trisep Haris, M.T (Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru) terhadap fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan lapisan geotekstil pada beberapa titik pemeriksaan yaitu
 - STA 0+000 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter;
 - STA 0+300 sepanjang 50 (lima puluh) meter;
 - STA 0+350 sepanjang 50 (lima puluh) meter;
 - STA 0+400 sepanjang 50 (lima puluh) dan
 - STA 0+650 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter



Dengan total panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 5 (lima) meter sehingga Geotekstile yang tidak terpasang seluas 1.000 m² (seribu meter persegi).

- Lapis pondasi yang digunakan adalah aggregate kelas B
- Terdapat selisih volume pekerjaan timbunan pilihan (*quarry waste*), geotekstil separator kelas I dan lapis pondasi aggregate kelas B dengan rincian sebagai berikut:

No	UraianPekerjaan	Satuan	Volume (m3)		
			Final Quantity	Hasil Pemeriksaan	Selisih
I	UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Quary Waste)	M3	1.106,00	575,41	530,59
2	Geotekstile Separator Kelas 1	M2	5.530,00	4.900,00	630,00
III	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.463,45	914,08	549,37

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN tersebut telah bertentangan dengan:

- Syarat Syarat Umum Kontrak** dalam lampiran Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 2 Oktober 2017 sebagai berikut :
 - Angka 1.22** personil inti adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
 - Angka 4.1b** berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.



3) **Angka 52.1a** penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK.

4) **Angka 45.1 huruf d** Penyedia memiliki hak dan kewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

5) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 27. Perpanjangan waktu yang menyatakan :

Angka 27.1

Jika terjadi peristiwa konpensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum kontrak jika perpanjangan tersebut merubah masa kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang tanggal penyelesaian.

2. Pasal 93 Ayat (1) Perpres No. 70 Tahun 2012: PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima



puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp. 550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh)		Rp1.512.926.674,00
2	Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak (tidak termasuk PPN)	Rp.982.188.645,51	
	Dikurangi PPh	Rp 19.643.772,91	
			Rp 962.544.872,59
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp.550.381.801,41

----- Perbuatan Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** bersama-sama dengan saksi **RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap isi Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. Saksi **ENDANG SYAIHU, A.Md.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi selaku PPTK pada Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017;
- Bahwa adapun dasar penunjukan Saksi adalah SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Inhil Nomor : 800/DPUPR/II/2017/03 1 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) bidang bina marga pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kab. Indragiri Hilir T.A. 2017;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ia selaku PPTK berdasarkan SK penunjukan ia adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas selaku PPTK ia bertanggung jawab kepada PPK dan selanjutnya kepada kepala dinas.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV INHIL BANGKIT UTAMA yang beralamat di jalan Batang Tuaka no 20 Tembilahan;
- Bahwa yang menetapkan CV INHIL BANGKIT UTAMA sebagai pemenang lelang adalah Kelompok kerja X unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kab. Indragiri Hilir, pada tanggal 7 September 2017 , setelah melalui proses pelelangan dan ia sebagai PPTK tidak terlibat dalam pelaksanaan proses lelang;
- Bahwa dana untuk kegiatan tersebut berasal dari APBD Kab. Inhil TA. 2017 dengan pagu dana sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
- Bahwa struktur organisasi dalam pada Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 sebagai berikut:
 - 1) Pengguna Anggaran : Ir. ILLYANTO, M.T.
 - 2) PPK : R. ENTA NETRIAWAN, SST
 - 3) PPTK : Ia sendiri
 - 4) Penyedia jasa : CV. INHIL BANGKIT UTAMA

Halaman 27 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

- 5) Konsultan Pengawas : MASFARUDIN AS
6) Bendahara Pengeluaran : JUBRI SIREGAR.
7) Ketua Pokja : ERIANTO P. SIRAIT, S.KM

- Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan peningkatan jalan tersebut adalah sebesar sebesar Rp. 1.821.895.000.- berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 Tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman ia dalam melaksanakan tugas ia sebagai PPTK adalah SK Penunjukkan PPTK, DPA SKPD TA. 2017, Perpres nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres nomor 70 tahun 2012 jo perpres no.4 tahun 2015;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan adalah 79 hari kalender terhitung dari ditandatanganinya kontrak tanggal 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2017. Masa pemeliharaan 180 hari terhitung sejak tanggal PHO. Pada pekerjaan tersebut benar ada dilakukan Addendum sebanyak 3 kali yaitu:
 - a. Addendum I nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017 tentang perubahan titik 0 tanpa merubah volume pekerjaan. Bobot pekerjaan pada saat dilakukan Addendum adalah 1,61%.
 - b. Addendum II nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari kalender untuk penyelesaian sisa pekerjaan. Bobot pekerjaan pada saat dilakukan Addendum adalah 88,36%.
 - c. Addendum III nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/I/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018 tentang pengurangan volume item pekerjaan Agregat Base B dari 1.659 M³ menjadi 1.463,45 M³ dengan selisih 195,55 M³ senilai Rp.112.465.575,53 dan pengurangan nilai kontrak menjadi Rp. 1.698.183.000. Bobot pekerjaan pada saat dilakukan Addendum adalah 100%.
- Bahwa proses dilakukan Addendum I adalah :
 - a. CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK nomor : 027/CV.IBU/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
 - b. Selanjutnya PPK menyurati Konsultan Pengawas untuk melakukan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan Nomor : 620/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/725 tanggal 13 Oktober 2017;

Halaman 28 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- c. Dilakukan pemeriksaan lapangan bersama berdasarkan BA pemeriksaan lapangan bersama nomor : 620/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/726 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh PPK, PPTK, konsultan pengawas, dan Penyedia Jasa;
- d. Berdasarkan evaluasi dilapangan, selanjutnya Konsultan Pengawas membuat Justifikasi Teknis nomor: 005/Justek-PJL.II/PT.CJEC-TBH/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh konsultan pengawas;
- e. Berita Acara Persetujuan Addendum nomor:620/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/730 tanggal 23 Oktober 2017;
- f. Selanjutnya dibuat Addendum I nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017.

Proses dilakukan Addendum II adalah:

- a. CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK nomor : 13/CV.IBU-TBH/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
- b. Setelah disetujui oleh PPK maka disepakati untuk membuat Addendum II mengenai pemberian kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender.
- c. Addendum II nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017.

Proses dilakukan Addendum III adalah:

- a. CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK nomor : 028/CV.IBU-TBH/I/2018 tanggal 13 Januari 2018;
 - b. Berita Acara Penelitian Final Quantity nomor: 620/DPUPR-BM/I/2018/16 tanggal 15 Januari 2018;
 - c. Berita Acara Persetujuan Addendum III nomor 620/DPUPR-BM/I/2017/17 tanggal 15 Januari 2018.
 - d. Addendum III nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/I/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pedoman/aturan untuk melakukan Addendum III tentang kurang volume sehingga menyebabkan pekerjaan yang semula belum selesai menjadi selesai 100% karena yang menyetujui Addendum III adalah PPK;
 - Bahwa Saksi turun kelapangan biasanya dua kali seminggu/ pada saat pekerjaan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya untuk mengawasi/

Halaman 29 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat hasil pekerjaan untuk seluruh paket pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Saksi. Ia turun kelapangan hanya sendiri;

Setelah turun kelapangan ia tidak membuat laporan karena laporan dibuat setiap akhir bulan sebagai laporan kepada PPK. Laporan bulanan tersebut dibuat oleh Konsultan Pengawas dan ia selaku PPTK ikut menandatangani laporan bulanan tersebut;

- Bahwa pengawasan yang ia laksanakan sesuai dengan item pekerjaan yang ada dalam kontrak dan Addendum kontrak;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SPM nomor: 0155/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 16 oktober 2017 sebesar Rp. 546.568.500
 - b. Pembayaran angsuran sebesar 83,36 %, sebesar Rp 972.163.172, sesuai dengan SPM nomor : 00509/SP M/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 27 desember 2017.
 - c. Pembayaran angsuran sebesar 100 %, sebesar Rp 123.436.920, sesuai dengan SPM nomor : 00394/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2018 tanggal 28 desember 2017.
- Bahwa jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila persyaratan pengajuan permintaan pembayaran tidak terpenuhi maka permintaan pembayaran tidak dapat dilanjutkan akan tetapi pada waktu itu ia selaku KPA belum menemukan bahwa dokumen tersebut tidak lengkap;
- Bahwa pekerjaan sudah di lakukan serah terima sesuai dengan :
 - o Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor : 620/BA-PPHP/PJL.II/2018/22.B tanggal 8 Februari 2018;
 - o Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kedua Nomor : 620/BA-FHO/PJL.II/VII/2018/15.B tanggal 7 Agustus 2018.
- Bahwa terhadap temuan tersebut sudah di tindak lanjuti dengan melakukan penyetoran pembayaran sebesar Rp.36.437.000 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran 100% hutang pihak ketiga Nomor : 620/BA/PJL-BM/10301/XII/2108/00334 tanggal 27 Desember 2018;
- Bahwa untuk Addendum I yaitu perubahan titik 0 karena untuk menuju titik 0 awal pekerjaan terdapat ruas jalan yang rusak, sehingga



material tidak dapat masuk ke lokasi awal. Selanjutnya dilakukan perubahan titik 0 dan dibuat Addendum I;

- Bahwa untuk Addendum II yaitu penambahan waktu 50 hari, karena sampai berakhirnya kontrak tanggal 20 Desember 2017 CV. INHIL BANGKIT UTAMA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan bobot fisik pada saat berakhirnya kontrak adalah sebesar 88,36 %, sehingga kontraktor mengajukan permohonan dilakukan Addendum II dengan penambahan waktu 50 hari kalender. Yang menjadi dasar PPK menyetujui adalah pada saat itu material on side sudah ada dilapangan dan sisa pekerjaan dari kontrak adalah sekitar 12 % lagi dan adanya surat kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dari CV. INHIL BANGKIT UTAMA, serta perpanjangan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa dibuat Addendum I, II dan III ada dilakukan rapat evaluasi justifikasi teknis antara kontraktor, PPK dan Konsultan Pengawas, namun setahu Saksi untuk Addendum III sudah tidak ada konsultan pengawas karena kontrak tidak diperpanjang;
- Bahwa benar tidak ada dibuatkan justifikasi teknis terkait perubahan penggunaan material dari Quarry Waste menjadi Base B yaitu tercantum didalam Addendum II. Adapun alasan dilakukan perubahan penggunaan material karena material quarry waste dilapangan sudah habis sehingga diganti dengan Base B yang harganya lebih mahal dan kualitasnya lebih bagus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pertimbangan dari PPK membuat Addendum III, karna sesuai dengan aturan apabila penyedia barang/jasa sudah di berikan tambahan waktu 50 hari dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 % maka penyedia barang/ jasa di putus kontrak dan di ajukan blacklist;
- Bahwa dokumen yang disiapkan oleh sdr. SYAHRIL untuk persyaratan Addendum III adalah sebagai berikut :
 1. Surat permohonan Addendum Nomor : 028/CV-IBU/II/2018 Tanggal 13 Januari 2018
 2. Back Up data
 3. Usulan Addendum kontrak
 4. Gambar
 5. Berita Acara penelitian Final Quantity

Halaman 31 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



6. Surat pernyataan

- Bahwa sesuai dengan SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017, berakhir tanggal 20 Desember 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **ERianto PANGIHUTAN SIRAIT**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dasar penunjukkan Saksi sebagai Ketua Pokja X ULP Kab. Inhil adalah SK Bupati Inhil nomor : kpts.57/I/HK-2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan perangkat, tugas dan kewenangan susunan organisasi besaran honorium untu layanan pengadaan barang/ jasa pemerintah Kab. Inhil;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua Pokja berdasarkan SK Bupati Inhil nomor : kpts.57/I/HK-2017 tanggal 17 Januari 2017 :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 4. Menilai kualifikasi Penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
 5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 6. Menjawab sanggahan
 7. Menetapkan pemenang penyedia barang/ jasa
 8. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK
 9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa
 10. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas ia bertanggungjawab kepada Kepala ULP Kab. Inhil (sdr ZAILANI, S.Sos);
 1. Jumlah Pokja pada ULP Kab. Inhil tahun 2017 adalah sebanyak 12 Pokja.
 2. Struktur Pokja X adalah :

Halaman 32 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- a) Ketua Pokja X : ia sendiri
- b) Sekretaris Pokja : ADE WIDODO, ST
- c) Anggota : SUKATNO,SE, REDI SETIAWAN, SP, ADI SUSANDI.

Struktur ULP kab. Inhil tahun 2017 :

- a) PS Kepala ULP :ZAILANI, S.Sos
- b) Sekretaris ULP : BUDI SUPRIANTO, SH,MH
- c) Tenga Ahli 3 Orang
- d) Staf Adm 3 Orang.

- Bahwa pada tahun 2017 Pokja X melakukan lelang untuk 26 (dua puluh enam) paket;
- Bahwa nilai yang dianggarkan/ Pagu dananya adalah Rp. 2.500.000.000,- bersumber dari APBD Kab. Inhil TA. 2017;
- Bahwa adapun metode yang digunakan adalah e lelang pemilihan langsung Pascakualifikasi 1 file dengan metode evaluasi sistem gugur;
- Bahwa HPS dan spesifikasi disusun oleh PPK (sdr RAJA ENTA). Pokja hanya menerima HPS dan spesifikasi yang telah ditandatangani oleh PPK sebelum pelaksanaan lelang;
- Bahwa nilai HPS untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 adalah sebesar Rp. 2.499.670.000,-;
- Bahwa item pekerjaannya adalah :
 - 1. Mobilisasi Rp.33.225.000
 - 2. Timbunan Pilihan (quarry waste) Rp.617.532.556, 20
 - 3. Geotekstil separator kelas 1 Rp.209.153.724,50
 - 4. Lapis pondasi agregat kelas B Rp.1.412.524.875,09
- Bahwa panitia Lelang mulai bekerja tanggal 14 Agustus 2017 sampai 9 September 2017;
- Bahwa adapun tahapan proses lelang yang telah ia laksanakan adalah :
 - 1. PENGUMUMAN LELANG pada tanggal 14 Agustus 2017 :
Melalui website LPSE Inhil yaitu [HTTP://lpse.inhilkab.go.id](http://lpse.inhilkab.go.id), dipapan pengumuman Resmi Kantor ULP Kab. Inhil tanggal 14 Agustus 2017 s/d 18 Agustus 2017.
 - 2. DOWNLOAD DOKUMEN PENGADAAN tanggal 14 Agustus 2017 / 18 Agustus 2017.

Halaman 33 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PEMBERIAN PENJELASAN / Anwijzing dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017.
4. UPLOAD DOKUMEN PENAWARAN dilaksanakan pada 14 Agustus 2017 / 18 Agustus 2017.
5. PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2017 / 22 Agustus 2017.
Dalam pembukaan penawaran ada dibuat Berita acara pembukaan penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2017.
Jumlah dokumen penawaran yang masuk : 14 perusahaan.
a) Jumlah dokumen penawaran yang lengkap : 14 perusahaan.
b) Jumlah dokumen penawaran yang tidak lengkap : - perusahaan.
6. KOREKSI ARITMATIK dilaksanakan setelah pembukaan dokumen penawaran. Pada saat koreksi aritmatik, panitia lelang melakukan penghitungan ulang atas penawaran dari perusahaan.
7. EVALUASI PENAWARAN dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2012 s/d 06 September 2017.
Evaluasi penawaran yang dilaksanakan oleh pokja meliputi evaluasi Administrasi, teknis dan harga sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :488 /Pokja –X/ULP/IX/2017 Tanggal 6 September 2017.
8. EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI tanggal 22 Agustus 2017 s.d 6 September 2017 sesuai dengan lembar evaluasi kualifikasi.
9. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI tanggal 29 Agustus 2017 s.d 6 September 2017 sesuai Berita acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 542/Pokja –X/ULP/IX/2017.
10. Upload Berita Acara hasil pelelangan (BAHP) Nomor : 623/Pokja – X/ULP/IX/2017 Tanggal 7 September 2017.
11. PENETAPAN PEMENANG nomor : 691 Pokja –X/ULP/IX/2017 tanggal 7 september 2017
12. PENGUMUMAN LELANG Nomor : 697/ Pokja –X/ULP/IX/2017 tanggal 7 September 2017 .
13. MASA SANGGAH tanggal 8 – 9 september 2017.
14. Membuat Laporan hasil pemilihan penyedia Nomor ; 715/ Pokja – X/ULP/IX/2017 tanggal 14 September 2017.

Halaman 34 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perusahaan, yang memasukkan penawaran dan evaluasi penawaran sebanyak 14 (empat belas) perusahaan yaitu :

1. CV. PADARINGANJAYA
2. PT. RANTAU PERJUANGAN
3. CV. CENDANA CAMP
4. CV. BUKIT INTAN LESTARI
5. CV. MITRA BROTHER
6. CV. HDR PROJECT
7. CV. MARGAHAYU RAYA
8. CV. ROMALLEND0
9. CV. HILMAH PERDANA PERKASA
10. PT. TORUS JAYA MORA
11. CV. BERKAH HIJRAH
12. PT. PANCAR REZEKI
13. CV. BERKAT BERSAMA MAJU
14. CV. INHIL BANGKIT UTAMA

- Bahwa ada 1 (satu) perusahaan yang tidak lolos evaluasi teknis yaitu CV. BERKAT MAJU BERSAMA karena Job Diskripsi tidak menggambarkan uraian personil intin yang di tawarkan, jadwal pemakaian peralatan bahan dan personil tidak terdapat sinkronisasi dengan jadwal pekerjaan serta metode pelaksanaan;

- Bahwa harga penawaran oleh masing-masing perusahaan pada saat memasukkan penawaran dengan urutan harga penawaran terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut :

1. CV. INHIL BANGKIT UTAMA Rp. 1.821.895.000
2. CV. MARGAHAYU RAYA Rp. 1.918.810.000
3. CV. BERKAT BERSAMA MAJU Rp. 1.979.776.000
4. CV. PADARINGAN RAYA Rp. 1.986.203.000
5. CV. ROMALLEND0 Rp. 1.986.312.000
6. PT. TORUS JAYA MORA Rp. 1.989.684.000
7. CV. BUKIT INTAN LESTARI Rp.1.999.999.000
8. PT. PANCAR REZEKI Rp. 2.000.000.000.
9. PT. RANTAU PERJUANGAN Rp. 2.001.881.000
10. CV. BERKAH HIJRAH Rp. 2.015.497.000
11. CV. HDR PROJECT Rp. 2.032.022.000

Halaman 35 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

12. CV. MITRA BROTHER Rp. 2.195.575.000
13. CV. CENDANA CAMP Rp. 2.200.049.000
14. CV. HILMAH PERDANA PERKASA Rp. 2.216.473.000.

- Bahwa evaluasi penawaran meliputi :

1. Evaluasi administrasi yaitu panitia mengevaluasi :

Kelengkapan Dokumen Penawaran meliputi:

- a) surat penawaran yang ditandatangani oleh yang berwenang, jangka waktu berlakunya surat penawaran, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tanggal surat penawaran dan alamat yang di tuju jelas.
- b) Jaminan penawaran diterbitkan oleh yang berwenang (asuransi / bank garansi), masa berlaku jaminan, nama peserta sama dengan yang tercantum dalam jaminan, nilai jaminan, besaran nilai jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf, penerima jaminan, paket pekerjaan yang dijamin.
- c) Daftar kuantitas dan harga.
- d) Surat kuasa (apabila dikuasakan)
- e) Surat perjanjian kemitraan / Kerja sama Operasi (apabila ada)
- f) Surat dukungan AMP (untuk pekerjaan hot mix).

2. Evaluasi teknis, meliputi :

- a) Metoda pelaksanaan
- b) Jadwal waktu pelaksanaan
- c) Jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan.
- d) Spesifikasi teknis
- e) Personil inti
- f) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (jika ada)

Pada evaluasi teknis antara metoda pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, penggunaan peralatan dan material harus konsisten dan wajar, apabila dinilai tidak konsisten dan wajar maka dinyatakan gugur. Didalam melakukan penilaian tidak konsisten dan wajar berpedoman kepada spesifikasi teknis yang dibuat oleh PPK.

3. Evaluasi harga, meliputi :

Total harga penawaran terkoreksi, perbandingan total harga penawaran terkoreksi terhadap HPS.Dasar hukum CV ARYA TECHNO CONSULTAN JO CV JAPARI UTAMA Consulting

Halaman 36 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

engineering melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut adalah SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor : yang ditanda tangani oleh sdr MUKHRIS, ST sebagai KPA/PPK selaku pihak Pertama dengan sdr Ir. TAUFIK SE sebagai Direktur CV ARYA TECHNO CONSULTAN JO CV JAPARI UTAMA Consulting engineering selaku Pihak kedua dan mengetahui ia selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa cara Tim Pokja X melakukan Evaluasi adalah :

1) Melakukan evaluasi administrasi

Pada tahapan evaluasi administrasi Pokja melakukan penyusunan harga penawaran mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, selanjutnya 3 penawaran terendah di lanjutkan ke tahap Evaluasi Administrasi, Tekhnis dan Harga. Apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat maka perusahaan yang berada di bawah peringkatnya akan naik untuk di evaluasi. Demikian terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu, seluruh perusahaan yang memasukkan penawaran (14 perusahaan) setelah dilakukan penyusunan harga penawaran terdapatlah tiga perusahaan yang terendah yaitu: CV. INHIL BANGKIT UTAMA, CV MARGAHAYU RAYA dan CV. BERKAT BERSAMA MAJU .memenuhi syarat pada tahap Evaluasi Administrasi (lulus).

2) Melakukan evaluasi Teknis

Pada tahapan evaluasi teknis dari tiga perusahaan yaitu: CV. INHIL BANGKIT UTAMA, CV MARGAHAYU RAYA dan CV. BERKAT BERSAMA MAJU terdapat 1 perusahaan yang tidak memenuhi syarat yaitu CV. BERKAT BERSAMA MAJU. Alasan tidak memenuhi syarat yaitu: Job Deskripsi tidak menggambarkan uraian tugas masing masing personil inti yang di tawarkan, jadwal pemakaian peralatan bahan dan personil tidak terdapat sinkronisasi dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta metode pelaksanaan yang di sampaikan. Maka perusahaan CV. PADARINGAN RAYA naik untuk di evaluasi

3) Evaluasi harga

Pada tahapan evaluasi harga, 3 perusahaan yaitu CV. INHIL BANGKIT UTAMA, CV MARGAHAYU RAYA dan CV.

Halaman 37 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PADARINGAN RAYA setelah dilakukan Evaluasi Harga dinyatakan memenuhi syarat dan dilanjutkan ke tahap evaluasi selanjutnya. Terhadap 10 perusahaan yang lainnya tidak di evaluasi karena telah didapat 3 penawaran terendah dan memenuhi syarat.

Setelah panitia lelang melakukan evaluasi administrasi dan teknis, selanjutnya panitia lelang membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 488/POKJA-X/ULP/IX/2017 pada tanggal 06 September 2017, yang isinya :

- a) Jumlah peserta lelang berikut nilai penawaran dan penawaran terkoreksi.
- b) Metode evaluasi yaitu sistem gugur.
- c) Unsur – unsur yang dievaluasi (administrasi, teknis dan harga)
- d) Rumus – rumus yang digunakan.
- 4) Tahapan evaluasi selanjutnya yaitu Evaluasi Kualifikasi dan pembuktian Dokumen Kualifikasi terhadap 3 penawaran yang lulus Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga, selanjutnya Pokja melakukan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi meliputi: Nama Badan Usaha, SBU, SIUJK, SITU/HO/Domisili, data Personil inti, Peralatan lalu pokja membuat berita acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 542/POKJA-X/ULP/VIII/2017 dan jumlah peserta yang lulus 3 perusahaan yaitu: CV. INHIL BANGKIT UTAMA, CV MARGAHAYU RAYA dan CV. PADARINGAN RAYA
- 5) Pokja membuat Berita Acara Hasil Pepelangan Nomor: 623/POKJA-X/ULP/IX/2017 yang memuat nama perusahaan yang ikut melakukan penawaran diurutkan berdasarkan urutan harga penawaran terkoreksi mulai dari yang terendah sampai harga penawaran tertinggi, Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap 3 penawaran terendah (3 Perusahaan Lulus semua), selanjutnya Evaluasi Teknis (1 Perusahaan Tidak Lulus CV. BERKAT BERSAMA MAJU. Alasan tidak memenuhi syarat yaitu: Job Deskripsi tidak menggambarkan uraian tugas masing masing personil inti yang di tawarkan, jadwal pemakaian peralatan bahan dan personil tidak terdapat sinkronisasi dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan beserta metode pelaksanaan yang di sampaikan) selanjutnya perusahaan yang di bawahnya naik untuk di evaluasi yaitu CV.PADARINGAN RAYA (LULUS Administrasi

Halaman 38 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



dan Tekhnis), tahapan selanjutnya yaitu evaluasi harga (3 Perusahaan dengan nilai penawaran terendah memenuhi syarat/Lulus), Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi (3 Perusahaan Memenuhi syarat/Lulus).

6) Kesimpulan.

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi maka Pokja berkesimpulan dan Menetapkan Pemenang Pelelangan Nomor: 691/POKJA-X/ULP/IX/2017 Tanggal 07 September 2017 dan Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 697/POKJA-X/ULP/IX/2017 Tanggal 07 September 2017;
- Bahwa pada pelelangan tersebut perusahaan pemenang lelang adalah CV. INHIL BANGKIT UTAMA berdasarkan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 691/POKJA-X/ULP/IX/2017 Tanggal 07 September 2017;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **JUBRIEDI SIREGAR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 ia bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU PR Kab. Tembilahan dan dasarnya adalah Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.99/I/HK-2017, tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada satuan perangkat daerah Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA) SKPD Kab. Tembilahan TA 2017 sebesar Rp. 2.500.000.000.
- Bahwa Saksi selaku Bendahara hanya mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP-LS) pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 dan selanjutnya diteruskan ke PPK SKPD untuk pembuatan SPM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SPM nomor: 0155/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 16 oktober 2017 sebesar Rp. 546.568.500.
2. Pembayaran angsuran sebesar 83,36 %, sebesar Rp 972.163.172, sesuai dengan SPM nomor : 00509/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 27 desember 2017.
3. Pembayaran angsuran sebesar 100% sebesar Rp. 123.436.920,- sesuai dengan SPM Nomor: 00394/SPM/LS/1.01.03.01/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018
 - Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah bobot pekerjaan adalah PPK beserta tim dengan cara opname ke lapangan/ pemeriksaan fisik;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
4. Saksi **RAJA YUDHISTIRA RASMANDHA, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kab. Inhil yang menggunakan dana APBD Kab. Inhil TA 2017, Saksi ditunjuk sebagai Ketua PPHP (Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan) sesuai Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DPUPR/X/2017/87 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan pertama pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan peningkatan jalan wilayah II dan kegiatan pembangunan jalan wilayah II bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Tim PPHP (Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan) adalah:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 2. Menerima hasil Pengadaan Barang/ Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.

Halaman 40 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan

Tugas dan tanggung jawab PPHP tersebut diatur didalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/DPUPR/X/2017/87 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan pertama pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan peningkatan jalan wilayah II dan kegiatan pembangunan jalan wilayah II bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017. Melaporkan Tugas dan tanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa pengguna Anggaran, bentuk pertanggung jawaban berupa laporan tertulis dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan; Dan aturan yang Saksi pedomani dalam melaksanakan tugas selaku Ketua PPHP adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya;

- Bahwa Saksi ditunjuk selaku ketua PPHP (Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan) Saksi ada mempunyai kualifikasi teknis dimana Saksi telah mengikuti Kegiatan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diadakan oleh LKPP di UNRI pada Tahun 2017 dengan Nomor Ujian 011700088 yang mana bukti Saksi telah mengikutinya ada memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP;
- Bahwa yang melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 tersebut adalah Tim PPHP (Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan) yaitu Ketua (Saksi sendiri), Sekretaris (Sdr, RICKI MAIRIAN) dan 2 (dua) orang anggota (sdr. SURYANI dan sdr. ROKIM);
- Bahwa Saksi ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kab. Inhil dengan menggunakan dana APBD Kab. Inhil TA 2017, adapun cara Saksidan tim PPHP melakukan pemeriksaan adalah Pemeriksaan dilakukan terhadap pekerjaan yang dapat di lihat di lapangan dimana pekerjaan yang diperiksa merupakan pekerjaan lapis timbunan paling atas, sedangkan pekerjaan yang sudah tertutup pekerjaan lain diperiksa

Halaman 41 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



berdasarkan dokumen administrasi berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan yang di tandatangi oleh Kontraktor, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK pada kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kab. Inhil dengan menggunakan dana APBD Kab. Inhil TA 2017;

- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksidan Tim PPHP terhadap kegiatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor : 620/BA-PPHP/PJL.II/II/2018/22.b tanggal 08 Februari 2018 dengan hasil :

1. Administrasi berupa Kontrak/Addendum, Asbuilt Drawing, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Back Up Data, Foto Dokumentasi, Surat Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan, Surat Permohonan PPHP, MC, dan Laporan kemajuan fisik 100%, dilakukan pemeriksaan dinyatakan Ada dan Lengkap.
2. Fisik : Peme riksaan dilakukan terhadap pekerjaan yang dapat di lihat di lapangan, sedangkan pekerjaan yang sudah tertutup pekerjaan lain diperiksa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang di tandatangi oleh Kontraktor, Konsultan Pengawas, PPTK dan PPK yang bersangkutan.

3. Adapun daftar pekerjaan yang telah diperiksa oleh PPHP adalah sebagai berikut:

N o	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi		Target		Ket
		Vol	S at	Vol	S at	Cuk up	Kurang	
I	<u>DIVISI 1. UMUM</u>							
	1. Mobilisasi	1,00	L s	1,00	L s	Cuku p	-	
II	<u>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</u>							
	1. Timbunan Pilihan	1.106,00	M 3	1.106,00	M 3	Cuku p	-	
	2. Geotekstil Separator Kelas 1	5.530,00	M 2	5.530,00	M 2	Cuku p	-	
III	<u>DIVISI 5. PEKERASAN BERBUTIR</u>							
	1. Lapisan Pondasi Agregat Kelas B	1.463,456	M 3	1.463,456	M 3	Cuku p	-	
	Jumlah	100,00		100,00		Cuk up		

- Bahwa Saksi dan Tim PPHP melaksanakan pemeriksaan terhadap Dinas PUPR Kab. Inhil TA 2017 tersebut pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018 dan dasar Saksimelaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut berdasarkan Permintaan PPK sesuai dengan Surat Nomor:



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

620/BA-PPHP/PJL.II/II/2018/22.a tanggal 06 Februari 2018 dengan perihal Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu tidak ada menggunakan ahli teknis, hanya Tim PPHP saja;
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi bersama Tim PPHP di lapangan dengan mengacu laporan fisik yang ditandatangani oleh PPK, PPTK dan Kontraktor Pelaksana menyatakan pekerjaan telah 100%;
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 tersebut sudah dilakukan serah terima, dimana yang melakukan serah terima pekerjaan adalah sdr. SYAHRIL Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA selaku Penyedia dengan sdr. RAJA ENTA NETRIAWAN, SST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan serah terima pekerjaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/BA-PPHP/PJL.II/II/2018/22.d tanggal 8 Februari 2018;
- Bahwa yang menerima hasil pekerjaan bukan Saksimelainkan sdr. SYAHRIL Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA selaku Penyedia dengan sdr. RAJA ENTA NETRIAWAN, SST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan serah terima pekerjaan tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/BA-PPHP/PJL.II/II/2018/22.d tanggal 8 Februari 2018, dan Saksi hanya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan saja, namun Addendum III nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/II/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018 menjadi acuan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kekurangan volume pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai aturan adalah yang berkontrak yaitu sdr. SYAHRIL Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA selaku Penyedia dengan sdr. RAJA ENTA NETRIAWAN, SST selaku kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu yang dilaksanakan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **MASFARUDIN ARDILA SUHARJA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan pengawas pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017;
- Bahwa dasar penunjukkan Saksi sebagai konsultan pengawas pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 adalah Surat Perjanjian dengan Dinas PU PR Kab. Inhil no: 620/SP-KONSULT/DPUPR-BM/PJL:-VIII/2017/01.01 Tanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa mekanisme sehingga Saksi ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya adalah sebagai berikut:
 1. Mengikuti lelang untuk konsultan pengawas atas nama PT. CALVINDAM JAYA, EC dan mencantumkan dokumen penawaran untuk dilakukan penilaian,
 2. Pengumuman hasil evaluasi
 3. Penetapan peringkat dan pemenang
 4. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ)
 5. Penandatanganan kontrak
- Bahwa adapun legalitas PT. CALVINDAM JAYA, EC adalah sebagai berikut:
 1. Akta Notaris AZHARI S.H., MKn nomor: 1 tanggal 3 Mei 2017
 2. Tanda Daftar Perusahaan nomor: TDP 040117706406 tanggal 13 Agustus 2012
 3. Izin Gangguan Nomor: 1549/BPT/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012
 4. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas konstruksi Nomor registrasi: 2-1471-14-008-1-04-33620 tanggal 14 Agustus 2014.
 5. Surat Izin Usaha Jasa konstruksi nasional Nomor: 1-336260-1471-4-01238 tanggal 11 Januari 2017.
- Bahwa Fee yang diterima oleh perusahaan PT. CALVINDAM JAYA, EC atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 adalah Rp. 443.399.000 untuk 8 (delapan) kecamatan di Kab. Inhil yaitu:
 1. Kecamatan Tembilahan

Halaman 44 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



2. Kecamatan Tembilahan Hulu
3. Kecamatan Tempuling
4. Kecamatan Gaung Anak Serka
5. Kecamatan Concong
6. Kecamatan Kuindra
7. Kecamatan Kempas
8. Kecamatan Batang Tuaka

Dan untuk pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka TA 2017 berada di Kecamatan Tembilahan Hulu diawasi oleh Inspector lapangan an. RENO BUDIAWAN dengan Fee yang diterima berupa gaji bulanan sebesar Rp. 3.952.000,00/bulan dan untuk ia sendiri selaku Direktur dan juga ikut mengawasi langsung peningkatan pekerjaan Jalan Pramuka di Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir tidak dapat menyebutkan angka pasti terkait fee/honor yang ia terima dikarenakan kontrak konsultan pengawas dibuat per wilayah/ secara global sebagaimana ia jelaskan diatas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi aturan yang dipedomani dalam proses pembuatan kontrak konsultan pengawas yang dilaksanakan perwilayah ada dalam Perpres no 54 tahun 2010 namun ia tidak ingat secara rinci;
- Bahwa pihak yang terlibat dalam pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 adalah:
 1. Pengguna Anggaran : Ir. ILLYANTO, M.T.
 2. PPK : R. ENTA NETRIAWAN, SST
 3. PPTK : ENDANG SAIHU, A.md
 4. Penyedia jasa : CV. INHIL BANGKIT UTAMA
 5. Konsultan Pengawas : Ia Sendiri
 6. Bendahara Pengeluaran : JUBRI SIREGAR

- Bahwa Pagu Anggaran sesuai kontrak/ perjanjian antara PPK dengan Konsultan Pengawas no: 620/SP-KONSULT/DPUPR-BM/PJL:-VIII/2017/01.01 Tanggal 1 Agustus 2017 tentang kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017, nilai kontrak antara PPK dan konsultan pengawas untuk Peningkatan Jalan Wilayah II Rp. 443.399.000,- sesuai dengan masa pekerjaan yang tertera dalam kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau 5 bulan;

Halaman 45 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- Bahwa tugas dan tanggung jawab ia selaku Konsultan Pengawas yang diajukan oleh PT. CALVINDAM JAYA, EC pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 adalah:
 1. Mengawasi pekerjaan sesuai dengan kualitas dan kuantitas
 2. Melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK
- Bahwa mekanisme terhadap pekerjaan peningkatan jalan pramuka dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan pengukuran lokasi untuk menjadi dasar membuat soft drawing.
 2. Melakukan land clearing
 3. Mendatangkan material dan peralatan.
 4. Pada tanggal 23 Oktober 2017 dilakukan Addendum tentang perubahan titik 0/ awal mula pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 kontrak pekerjaan fisik berakhir dengan bobot 88,36 % dengan termin pencairan dengan bobot 83,36% namun pekerjaan tetap dilanjutkan dengan kompensasi denda dengan bobot terakhir pada tanggal 30 Desember 2017 senilai 89,4% dikurangi retensi 5% sehingga menjadi 84,395%;
- Bahwa item pekerjaan sesuai kontrak :

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			PENAWARAN	PENAWARAN	TERKOREKSI
1	2	3	4	5	6 = (7*5)
I	DEVISI 1. UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	37.993.218,28	37.993.218,28
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls			
Jumlah DEVISI 1				37.993.218,28	37.993.218,28
II	DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Pasir)	M3			
2	Timbunan Pilihan (Quarry Waste)	M3	1.105,00	420.162,42	464.699.636,52
3	Geotekstile Separatogr Kelas 1	M3	5.530,00	36.064,29	199.435.523,70
Jumlah DEVISI 3					664.135.160,22
III	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3			
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.659,00	575.129,91	954.140.520,69
3	Lapis Permukaan	M3			

Halaman 46 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



	Agregat Tanpad Penutup Aspal			
Jumlah DEVISI 5				954.140.520,69
Jumlah				1.656.268.899,19
A	Jumlah Pekerjaan	Harga =		1.656.268.899,19
B	Pajak Pertambahan Nilai PPN	= 10 %		165.626.889,92
C	Jumlah (A+B)	Total =		1.821.895.789,11
D	Dibulatkan	=		1.821.895.000,00

- Bahwa terhadap pelaksanaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 sampai dengan habis masa kontrak konsultan pengawas tanggal 30 Desember 2017 belum selesai dikerjakan dengan bobot pekerjaan setelah dipotong retensi adalah 84,395%;
- Sebab pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 belum selesai 100% sampai dengan habis masa kontrak fisik maupun kontrak konsultan pengawas adalah karena kurangnya volume ketebalan pada item pekerjaan Base b sesuai dengan back up data;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Pengawas ada membuat laporan mingguan dan bulanan dengan perincian sebagai berikut:
1. Bulan pertama pertama tanggal 3 s.d. 25 Oktober 2017 dengan bobot pekerjaan 0 %;
 2. Bulan kedua tanggal 26 Oktober s.d. 25 November 2017 dengan bobot pekerjaan 54,73 %;
 3. Bulan Ketiga tanggal 26 November s.d. 20 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan 83,36 %
 4. Bulan keempat (perpanjangan) tanggal 21 s.d. 30 Desember 2017 dengan bobot pekerjaan 84,395 %.
- Bahwa terhadap peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 ada dilakukan Addendum yaitu:
1. Addendum I nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017 tentang perubahan titik 0 tanpa merubah volume pekerjaan.
 2. Addendum II nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari kalender untuk penyelesaian sisa pekerjaan.



Setelah habis kontrak konsultan pengawas pihak rekanan dan PPK ada melakukan Addendum ke III pada bulan Januari 2018 tentang pengurangan volume Base B dan pengurangan nilai kontrak namun ia tidak mengetahui secara detail mengenai Addendum tersebut;

- Bahwa langkah-langkah sebelum melakukan Addendum terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 sebagai berikut:

1. Surat usulan Change Contract Order (CCO) dari kontraktor
2. Surat Undangan PPK ke kontraktor dan konsultan untuk evaluasi lapangan
3. Berita Acara Rapat Lapangan
4. Surat PPK ke Konsultan Pengawas
5. Surat Konsultan pengawas ke PPK tentang Justifikasi Teknis
6. Surat Undangan Evaluasi dari PPK (Rekanan, Konsultan, Tim teknis atau peneliti kontrak)
7. Berita Acara Pembahasan Rapat evaluasi Addendum pekerjaan
8. Berita Acara Persetujuan Addendum I
9. Surat Perjanjian Addendum I

- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 belum dilakukan PHO dan FHO karena pada saat masa kontrak konsultan pengawas telah habis namun pekerjaan belum selesai;

- Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 sebagai berikut:

- Bahwa Laporan pengujian tentang material Agregat Klas B telah lulus uji saringan saringan, dengan nomor 1391/MT.2.05.09.09.46 Oktober 2017;

- Bahwa untuk Addendum I, dilakukan Pembahasan dengan syahril dan orang lapangan yaitu purwanto, yang menyampaikan alasan teknis/ Justek sehingga disepakati Justek / Alasan teknis Pemindahan Lokasi Titik pekerjaan yang tertuang dalam Justek I;

- Bahwa untuk Addendum II, Saksi tidak melakukan Pembahasan Teknis karena penambahan waktu adalah wewenang PPK;

- Bahwa Untuk Addendum III, Saksi tidak tahu karena kontrak Saksi telah berakhir;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat Laporan Mingguan dan Bulanan yang diserahkan PPK berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan kesepakatan Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan yang dibuat oleh Kontraktor beserta bukti-bukti pendukung laporan yang dibuat oleh kontraktor sampai dengan akhir kontrak pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Informasi Kontraktor (syahril) bahwa Quarry Waste yang akan di Order dengan Menggunakan Ponton selanjut volume tanggung untuk didatangkan, maka di datangkan Base -B, dengan kesepakatan Base- B dianggap Quarry waste, menurut Saksi secara teknis Base – B lebih bagus dari Quarry Waste terhadap perbaikan tanah dan melebihi spesifikasi teknisnya, serta kontraktor tidak memperlmasalahakan terhadap harga satuannya sehingga tidak perlu dilakukan justek / alasan teknis yang diajukan oleh kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak terlibat dalam Addendum III, karena kontrak Saksi telah berakhir;
- Bahwa Laporan Mingguan dan Bulanan merupakan rangkuman dari laporan harian yang dibuat kontraktor, diperiksa oleh konsultan dan disetujui Oleh PPK atau pemilik Pekerjaan. Saat sama-sama masih berkontrak yang tertuang dalam Syarat-syarat Umum Kontrak;
- Bahwa sedangkan laporan konsultan dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan laporan kontraktor sebagai dasar pengajuan pembayaran untuk konsultan selama berkontrak dengan PPK;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak Saksi sampai **dengan 28 Desember 2017**, Untuk dasar Addendum III Saksi tidak tau dan tidak terlibat karena kontrak Saksi telah berakhir;
- Bahwa pada saat back up data diakhir pekerjaan dilapangan volume belum cukup Saksi meyampaikan laporan mingguan dan bulanan kepada PPK, untuk di tindak lanjuti karena kontrak telah berakhir;
- Bahwa pada saat pemasangan geotekstil, penghamparan timbunan pilihan (quary waste) dan penghamparan lapis pondasi agregat Kelas B, Saksi melihat dan menghitung volume material;
- Bahwa Saksi membuat laporan pekerjaan dan teguran-teguran kepada kontratraktor secara langsung dan tembusan kepada Endang Syaihu atau Raja Enta;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan secara lisan kepada kontraktor dan PPTK, bahwa material Base B lebih bagus Kualitas dan lebih

Halaman 49 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



mahal dari Quarry Waste, dan kontraktor setuju untuk menggagap Base – B nya menjadi quarry waste. Karena Jika dilakukan Addendum maka akan terjadi penambahan biaya dan standar teknis lapis pondasi awal tidak memenuhi spesifikasi teknis dari rencana, maka di sepakati Base – B menjadi Quarry Waste;

- Bahwa untuk justek terhadap Addendum III Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **MUHAMMAD SALMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa peranannya sehubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah II Tahun Anggaran 2017 Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu adalah selaku Pelaksana Lapangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana Lapangan Nomor : 001 / IBU-TBH / X / 2017 yang ditandatangani oleh Direktur CV.INHIL BANGKIT UTAMA yaitu saudara SYAHRIL. Yang mana ia mulai bekerja pada awal Oktober 2017 sampai dengan akhir Desember 2017;
- Bahwa tugas ia selaku Pelaksana Lapangan yang ditunjuk oleh Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA adalah :
 1. Menerima surat jalan mobil yang membawa material dari Stock File ke Lokasi pekerjaan.
 2. Mengarahkan Pekerja harian.
 3. Menjahit Geotek dan penghamparan Geotek.
- Bahwa Pelaksana/ Kontraktor untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah II Tahun Anggaran 2017 Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu adalah CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan Direktur saudara SYAHRIL.
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mendukung Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah II Tahun Anggaran 2017 Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu adalah :
 1. VIBRATORY ROLLER.
 2. MOTOR GRADER.
 3. WHEEL LOADER.

Halaman 50 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa pemilik alat-alat yang digunakan untuk mendukung Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah II Tahun Anggaran 2017 Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu adalah :
 1. VIBRATORY ROLLER : Pemiliknya adalah saudara PARDI yang tinggal dipekanbaru.
 2. MOTOR GRADER : Pemiliknya dalah Bang BUJANG RENGAT.
 3. WHEEK LOADER : Pemiliknya dalah PT. SPA .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah nilai kontrak dari Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah II Tahun Anggaran 2017 Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu;
- Bahwa Saksi tidak termasuk didalam Struktur Personel yang ditugaskan oleh CV. INHIL BANGKIT UTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah II Tahun Anggaran 2017 Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu sebagai mana tercantum didalam kontrak pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Sertifikat Keahlian atau Sertifikat Ketrampilan Kerja dibidang Kontruksi selaku Pelaksana Lapangan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Wilayah II Tahun Anggaran 2017 Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, yang mana ia hanya lulusan STM Jurusan Bangunan;
- Bahwa item pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kab. Inhil diantaranya :
 1. Mobilisasi.
 2. Pekerjaan Tanah dengan pekerjaan : Timbunan Pilihan Quarry (pasir), Timbunan Pilihan (Quarry Waste), Base B, Geotekstil Separator Kelas 1.
- Bahwa Saksi selaku Pelaksana Lapangan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kab. Inhil yang ia lakukan diantaranya : pada awalnya ia bersama Tim melakukan pengukuran Lapangan Jalan Pramuka, kemudian memantau material masuk dari Tanjung Balai Karimun ke Teluk Jirah di AMP PT. SPA, beberapa hari kemudian ia dilapangan dan pekerja harian memotong Geotek dan menjahit Geotek dan menghamparkannya sepanjang jalan yang akan ditimbun, selanjutnya Material Quarry Waste masuk lalu menghamparkannya diatas Geotek dan diratakan dengan Dozer, setelah rata, material Base B hamparkan diatasnya, lalu diratakan

Halaman 51 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Gleder dan dipadatkan dengan menggunakan Tandem;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Pelaksana lapangan yang ditunjuk oleh Sdr. SYAHRIL selaku Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA, ia mengetahui Geotextile yang akan digunakan dalam pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu tersebut telah dilakukan pengujian oleh saudara SYARIL di Bandung namun ia tidak pernah melihat dan mengetahui hasil pengujian Geotextile tersebut;
- Bahwa ada dilakukan pengujian material Timbunan Pilihan (Quary Waste) yang akan digunakan dalam pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu, yang mana pengujian tersebut dilakukan di UPT Pengujian Material Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Dan material Timbunan Pilihan (Quary Waste) yang akan dilakukan pengujian ia bawa bersama saudara SYAHRIL, saudara ANTOK SANIK ke UPT Pengujian Material Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang ia lupa tanggal dan harinya tahun 2017. kemudian setelah hampir waktu 10 (sepuluh), hasil pengujian tersebut dikirimkan melalui Agen Travel yang tidak ia ingat lagi nama agennya yang dikirim dari Pekanbaru atas nama pribadi yang tidak ia ingat lagi namanya;
- Bahwa ada dilakukan pengujian material Agregat Base B yang akan digunakan dalam pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu, yang mana pengujian tersebut dilakukan di UPT Pengujian Material Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Dan material Agregat Base B yang akan dilakukan pengujian ia bawa bersama saudara SYAHRIL, saudara ANTOK SANIK ke UPT Pengujian Material Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau yang ia lupa tanggal dan harinya tahun 2017. kemudian setelah hampir waktu 10 (sepuluh), hasil pengujian tersebut dikirimkan melalui Agen Travel yang tidak ia ingat lagi nama agennya yang dikirim dari Pekanbaru atas nama pribadi yang tidak ia ingat lagi namanya yang satu paket dengan pengiriman hasil pengujian material Timbunan Pilihan (Quary Waste);
- Bahwa terhadap material Timbunan Pilihan (Quary Waste) yang telah dihampar di lokasi pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan

Halaman 52 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Hulu dan kemudian telah dilakukan pemadatan dengan menggunakan alat berat, ada dilakukan pengujian, yang ia sendiri yang melakukan pengujian kepadatan dengan menggunakan alat uji berupa Timbangan, mangkok, pahat, tukul, kuas dengan hasil pengujian 94 % kepadatan;

- Bahwa terhadap material Base B yang telah dihampar di lokasi pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu dan kemudian telah dilakukan pemadatan dengan menggunakan alat berat, sepengetahuan ia tidak ada dilakukan pengujian kepadatan atau test Senkon;
- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Dan Pengujian Timbunan Pilihan CV. INHIL BANGKIT UTAMA Nomor : 2155/MT.2.10.27.19.59 November 2017 Pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu yang ditandatangani oleh AHMAD ZAKI, ST selaku Koordinator Teknis Pengujian Agregat dan Aspal UPT Pengujian Material Dinas PUPR Provinsi Riau, baik jika demikian, apakah benar Surat hasil pengujian tersebut yang ia terima untuk permintaan pengujian Material Timbunan Pilihan (Quary Waste);
- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Dan Pengujian Timbunan Pilihan CV. INHIL BANGKIT UTAMA Nomor : 2155/MT.2.10.27.19.59 November 2017 Pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu yang ditandatangani oleh AHMAD ZAKI, ST selaku Koordinator Teknis Pengujian Agregat dan Aspal UPT Pengujian Material Dinas PUPR Provinsi Riau, baik jika demikian, apakah benar Surat hasil pengujian tersebut yang ia terima untuk permintaan pengujian Material Agregat Base Klas B;
- Bahwa Addendum I, Saksi melakukan Pembahasan dengan syahril dan konsultan pengawas, Alasan teknis / Justek Bahwa Pekerjaan dilapangan yang awalnya terpisah atau spot-spot tidak bisa dilaksanakan dikarena lokasi antar titik pekerjaan daya dukungnya tidak layak dan tidak bisa dilalui kendaraan yang material menggunakan dump truck sehingga dilakukan justek I;
- Bahwa untuk Addendum II, Saksi tidak mengetahui karena bukan bukan masalah kegiatan lapangan;
- Bahwa untuk Addendum III, Saksi tidak tahu;



- Bahwa Saksi tidak tau terkait adminitrasi laporan yang disiapkan oleh perusahaan Saksi, yang lebih mengetahui adalah sdr. Syahril;
- Bahwa untuk pemesan material dengan menggunakan ponton selanjutnya tidak bisa dalam jumlah sedikit, atas persetujuan syahril maka di pesan dengan Base-B untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa pertimbangan Justek dikakukan Addendum III tentang pengurangan Progres, Saksi tidak tau dan tidak ada informasi dari Syahril;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. Saksi **Ir. H. ILLYANTO, M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa hubungan Saksi adalah Saksi selaku Pengguna Anggaran pada Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017;
- Bahwa adapun dasar penunjukan ia adalah keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts/17//HK-2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab. Indragiri Hilir TA 2017;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ia selaku PA berdasarkan SK penunjukan ia adalah :
 1. Menyusun RKA-SKPD.
 2. Menyusun DPA SKPD.
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 7. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 8. Menandatangani SPM.
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

Halaman 54 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



10. Mengelola barang milik daerah atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 13. Melaksanakan tugas tugas pengguna anggaran atau pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
 14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah CV INHIL BANGKIT UTAMA yang beralamat di jalan batang tuaka no 20 Tembilahan;
 - Bahwa yang menetapkan CV INHIL BANGKIT UTAMA sebagai pemenang lelang adalah Kelompok kerja X unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kab. Indragiri Hilir, pada tanggal 7 September 2017 , setelah melalui proses pelelangan dan ia sebagai PPTK tidak terlibat dalam pelaksanaan proses lelang;
 - Bahwa dana untuk kegiatan tersebut berasal dari APBD Kab. Inhil TA. 2017 dengan pagu dana sebesar Rp. 2.500.000.000,-;
 - Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan peningkatan jalan tersebut adalah sebesar sebesar Rp. 1.821.895.000.- berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 Tanggal 2 Oktober 2017;
 - Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman ia dalam melaksanakan tugas ia sebagai PPTK adalah SK Penunjukkan PA, DPA SKPD TA. 2017, Perpres nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya Perpres nomor 70 tahun 2012 jo Perpres no.4 tahun 2015;
 - Bahwa syarat pembayaran kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 adalah:
UANG MUKA
 1. Kontrak
 2. Jaminan Uang Muka + Keabsahan dan kebenaran jaminan uang muka dari asuransi
 3. Permohonan permintaan uang muka dari kontraktor



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

4. Rincian Penggunaan Uang muka dari kontraktor
 5. Surat Pernyataan pengguna uang muka
 6. Surat penunjukan pelaksana lapangan
 7. Referensi Bank
 8. NPWP
 9. Photo 0%
 10. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan (Time Schedul)
 11. Surat Pengantar SPP-LS.SPM Barang dan Jasa
- PEMBAYARAN ANGSURAN 83,36%

1. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD)
 2. Salinan Surat Perjanjian (Kontrak), Addendum kontrak
 3. Salinan DPA kegiatan
 4. Sertifikat Bulanan
 5. Berita Acara Pemeriksaan
 6. Berita Acara Pembayaran
 7. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 8. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa
 9. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa
 10. Kwitansi bermeterai
 11. Surat Pernyataan Penggunaan Dana
 12. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen
 13. Ringkasan Kontrak
 14. Fotocopy NPWP
 15. Dokumentasi
 16. Referensi BANK penyedia
 17. Surat Perintah Membayar (SPM)
 18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD
- TERMYN 100 %
1. Kontrak
 2. Addendum I
 3. Addendum II
 4. Setoran Denda Keterlambatan
 5. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 6. Berita Acara Pembayaran
 7. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan

Halaman 56 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

8. Berita Acara Serah terima kedua pekerjaan
 9. Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
 10. Surat Pernyataan Kualitas dan kuantitas dari kontraktor
 11. Surat Pernyataan Kualitas dan Kuantitas dari Konsultan
 12. MC
 13. Foto Dokumentasi
 14. Jaminan Pemeliharaan
 15. NPWP
 16. Referensi Bank
 17. Retribusi Galian C
 18. Asbul Drawing
- Bahwa panjang dan lebar jalan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 adalah 1170 M X 5 M berlokasi di jalan pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan adalah 79 hari kalender terhitung dari ditandatanganinya kontrak tanggal 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2017. Masa pemeliharaan 180 hari terhitung sejak tanggal PHO. Pada pekerjaan tersebut benar ada dilakukan Addendum sebanyak 3 kali yaitu:
1. Addendum I nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017 tentang perubahan titik 0 tanpa merubah volume pekerjaan. Bobot pekerjaan pada saat dilakukan Addendum adalah 1,61%.
 2. Addendum II nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari kalender untuk penyelesaian sisa pekerjaan. Bobot pekerjaan pada saat dilakukan Addendum adalah 88,36%.
 3. Addendum III nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/II/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018 tentang pengurangan volume item pekerjaan Agregat Base B dari 1.659 M³ menjadi 1.463,45 M³ dengan selisih 195,55 M³ senilai Rp.112.465.575,53 dan pengurangan nilai kontrak menjadi Rp. 1.698.183.000. Bobot pekerjaan pada saat dilakukan Addendum adalah 100%.
- Bahwa proses dilakukan Addendum I adalah :
1. CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK nomor : 027/CV.IBU/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;

Halaman 57 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2. Selanjutnya PPK menyurati Konsultan Pengawas untuk melakukan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan Nomor : 620/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/725 tanggal 13 Oktober 2017;
3. Dilakukan pemeriksaan lapangan bersama berdasarkan BA pemeriksaan lapangan bersama nomor : 620/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/726 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh PPK, PPTK, konsultan pengawas, dan Penyedia Jasa;
4. Berdasarkan evaluasi dilapangan, selanjutnya Konsultan Pengawas membuat Justifikasi Teknis nomor: 005/Justek-PJL.II/PT.CJEC-TBH/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh konsultan pengawas;
5. Berita Acara Persetujuan Addendum nomor:620/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/730 tanggal 23 Oktober 2017;
6. Selanjutnya dibuat Addendum I nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017.

Proses dilakukan Addendum II adalah:

1. CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK nomor : 13/CV.IBU-TBH/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
2. Setelah disetujui oleh PPK maka disepakati untuk membuat Addendum II mengenai pemberian kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender.
3. Addendum II nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017.

Proses dilakukan Addendum III adalah:

1. CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK nomor : 028/CV.IBU-TBH/I/2018 tanggal 13 Januari 2018;
 2. Berita Acara Penelitian Final Quantity nomor: 620/DPUPR-BM/I/2018/16 tanggal 15 Januari 2018;
 3. Berita Acara Persetujuan Addendum III nomor 620/DPUPR-BM/I/2017/17 tanggal 15 Januari 2018.
 4. Addendum III nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/I/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan lapangan pada Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 untuk dasar Addendum III tidak ada di buat, dengan tidak di buatnya BA Pemeriksaan lapangan

Halaman 58 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga Dokumen Addendum tidak sesuai dengan prosedur yang ada;

- Bahwa berdasarkan data yang ada bobot pekerjaan pada tanggal 17 Januari 2018 sebesar 93,21 %;
- Bahwa sesuai dengan aturan apabila rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya seharusnya rekanan di putus kontrak dan di ajukan blacklist;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SPM nomor:0155/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 16 oktober 2017 sebesar Rp. 546.568.500
 2. Pembayaran angsuran sebesar 83,36 %, sebesar Rp 972.163.172, sesuai dengan SPM nomor : 00509/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 27 desember 2017.
 3. Pembayaran angsuran sebesar 100% sebesar Rp. 123.436.920 sesuai dengan SPM Nomor: 00394/SPM/LS/1.01.03.01/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah 100 % dilaksanakan sesuai dengan Addendum final;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan serah terima berdasarkan:
 1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (pertama) nomor : 620/BA-PPHP/PJL.II/II/2018/22.b tanggal 8 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Tim PHO (sdr. RAJA YUDHISTIRA RASMANDHA S.T / ketua dan anggota) dan rekanan.
 2. Berita Acara Serah Terima kedua nomor : 620/BA-FHO/PJL.II/VIII/2018/15.b tanggal 7 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Tim FHO (sdr. RAJA YUDHISTIRA RASMANDHA S.T / ketua) PPK, PPTK dan rekanan.
- Bahwa sudah dilakukan uji mutu yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis pengujian material Dinas Bina Marga Prop. Riau sesuai dengan hasil uji lab:
 1. Laporan hasil pemeriksaan dan perencanaan agregat Klas B tanggal 9 oktober 2017 dengan hasil memenuhi standar spesifikasi teknis.



2. Laporan hasil pemeriksaan dan perencanaan Urugan pilihan tanggal 27 oktober 2017 dengan hasil memenuhi standar spesifikasi teknis.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi **RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi secara struktural sebagai Kabid Bina Marga PUPR Kab. Inhil pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain:
 1. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada bidang pembangunan jalan dan jembatan.
 2. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
 3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- Bahwa adapun dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Bupati Inhil Nomor: Kpts.545/VIII/HK-2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Eselonering, Tugas Fungsi dan Uraian. Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Inhil;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi secara fungsional sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) antara lain :
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - 2) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
 - 3) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.



- 4) Mengadakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - 5) Menanda tangani SPMLS dan SPMTU.
 - 6) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
 - 7) Melaksanakan tugas tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pengguna anggaran.
- Bahwa adapun dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Bupati Nomor : 800/ DPUPR/VIII/2017/59 tanggal 14 Agustus 2017 tentang perubahan Penetapan Pejabat pembuat komitmen dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 berikut perubahannya tentang Pedoman Pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berikut perubahannya;
 - Bahwa persyaratan untuk menjadi PPK dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/ jasa pemerintah berikut perubahannya antara lain:
 1. Pasal 12 Ayat (2):
 - a. Memiliki integritas
 - b. Memiliki disiplin tinggi
 - c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas.
 - d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.
 - e. Menandatangani Pakta Integritas
 - f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan
 - g. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
 2. Pasal 12 Ayat (3)
 - a. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
 - b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 antara lain:
1. PA : Ir. H.ILLYANTO, MT
 2. KPA/PPK : Saksi sendiri
 3. PPTK : ENDANG SAIHU A.md
 4. Ketua Pokja : ERIANTO PANGIHUTAN SIRAIT, SKM
 5. KETUA PPHP : RAJA YUDISTHIRA RASMANDA, ST
 6. Bendahara Pengeluaran : JUBRI EDI SIREGAR
 7. Rekanan : CV INHIL BANGKIT UTAMA (DIREKTUR SYAHRIL)
 8. Konsultan Pengawas : CV. CALVINDAM JAYA, EC (MASPARUDIN)
- Bahwa dasar belanja pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 nomor DPA SKPD tanggal 11 April 2017 dengan belanja modal pengadaan Jalan Kode Rekening : 1.01.03.1.01.03.01.15.018, pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- sedangkan HPS terhadap kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.499.670.000,-;
- Bahwa dalam menetapkan Hasil Penghitungan Sendiri (HPS) diambil berdasarkan harga standar yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Inhil Nomor : KPTS/672/XI/HK-2016 tentang Standar Harga satuan Upah dan bahan dilingkungan Pemerintah Kab. Inhil TA 2016, namun dalam menetapkan nilai HPS tersebut tidak ada dibuat berita acara dan yang menyusun dan menetapkan HPS adalah sdr. YUSNALDI, S.T.,MM;
- Bahwa yang berwenang mengesahkan rencana umum pengadaan adalah Pengguna Anggaran (PA) dan yang berwenang menyusun dan mengesahkan rencana pelaksanaan pengadaan adalah Kasi Perencanaan;
- Bahwa untuk pengadaan barang/ jasa dalam kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 adalah CV. INHIL BANGKIT UTAMA (SYAHRIL/ Selaku Direktur); sedangkan untuk pekerjaan konsultan pengawas adalah Konsultan Pengawas : PT. CALVINDAM JAYA, EC (MASPARUDIN);

Halaman 62 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum bagi CV. INHIL BANGKIT UTAMA melaksanakan pekerjaan tersebut adalah SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh sdr R. ENTA NETRIAWAN, SST (Saksi sendiri) sebagai PPK selaku pihak Pertama dengan sdr SYAHRIL sebagai Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA selaku Penyedia Jasa;
- Bahwa Pagu Anggaran sesuai kontrak/ perjanjian antara PPK dengan Konsultan Pengawas Nomor : 620/SP-KONSULT/DPUPR-BM/PJL.-VIII/2017/01.01 Tanggal 1 Agustus 2017 tentang kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017, nilai kontrak antara PPK dan konsultan pengawas untuk Peningkatan Jalan Wilayah II Rp. 443.399.000,- sesuai dengan masa pekerjaan yang tertera dalam kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender atau 5 bulan;
- Bahwa adapun lampiran dokumen dari SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017 antara lain :
 1. Jaminan Pelaksanaan Nomor: PL0281381417 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cab. Pekanbaru.
 2. Berita Acara Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/03.10 tanggal 02 Oktober 2017.
 3. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/04.10 tanggal 03 Oktober 2017.
 4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/SP/DPUPR-BM/SPPBJ/PJL.II-X/2017/555 tanggal 22 September 2017
 5. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor :488 /Pokja – X/ULP/IX/2017 Tanggal 6 September 2017.
 6. Berita Acara hasil Pelelangan Nomor: 623/Pokja –X/ULP/IX/2017 Tanggal 7 September 2017.
 7. Surat Penawaran Pekerjaan dari CV. INHIL BANGKIT UTAMA Nomor: 08/CV.IBU-TBH/VIII/2017 Tanggal 18 Agustus 2017.

Halaman 63 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

8. Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: 811/DB-TBH /2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri cab. Tembilahan.
 9. Syarat-syarat khusus kontrak.
 10. Syarat-syarat umum kontrak
 11. Gambar-gambar.
- Bahwa Tenaga ahli yang di persyaratkan dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 sebanyak orang, yang terdiri dari:
 1. Kepala pelaksana 1 orang
 2. Quality Control 1 orang
 3. Pelaksana 1 orang
 4. Juru Ukur 1 orang
 5. Drafman 1 orang
 6. Administrasi 1 orang
 - Bahwa Tenaga Ahli yang digunakan oleh CV. INHIL BANGKIT UTAMA adalah sebagai berikut:
 1. Kepala pelaksana INGOT TARDAS NOMIO ST
 2. Quality Control HERI GUNAWAN A.Md
 3. Pelaksana DONI ROZA ST
 4. Juru Ukur DEFRIANDI
 5. Drafman BAHRIZIN
 6. Administrasi OKI MAILINA
- Dari ke enam Tenaga Ahli/ Teknis tersebut tidak ada melaksanakan tugas dalam kegiatan dimaksud;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di kerjakan langsung oleh CV. INHIL BANGKIT UTAMA (SYAHRIL) selaku Direktur dan di bantu oleh sdr. PURWANTO pelaksana lapangan CV. INHIL BANGKIT UTAMA;
 - Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di kerjakan langsung oleh CV. INHIL BANGKIT UTAMA (SYAHRIL) selaku Direktur dan di bantu oleh sdr. PURWANTO pelaksana lapangan CV. INHIL BANGKIT UTAMA;
 - Bahwa Item Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV INHIL BANGKIT UTAMA sesuai dengan Kontrak Nomor : Nomor : 620/SP/DPUPR-

Halaman 64 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			PENAWARAN	PENAWARAN	TERKOREKSI
			4	5	6 = (7*5)
I	DEVISI 1. UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	37.993.218,28	37.993.218,28
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls			
Jumlah DEVISI 1				37.993.218,28	37.993.218,28
II	DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Pasir)	M3			
2	Timbunan Pilihan (Quarry Waste)	M3	1.105,00	420.162,42	464.699.636,52
3	Geotekstile Separatogr Kelas 1	M3	5.530,00	36.064,29	199.435.523,70
Jumlah DEVISI 3					664.135.160,22
III	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3			
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.659,00	575.129,91	954.140.520,69
3	Lapis Permukaan Agregat Tanpad Penutup Aspal	M3			
Jumlah DEVISI 5					954.140.520,69
Jumlah					1.656.268.899,19
A	Jumlah Harga Pekerjaan	=			1.656.268.899,19
B	Pajak Pertambahan Nilai PPN	= 10 %			165.626.889,92
C	Jumlah Total (A+B)	=			1.821.895.789,11
D	Dibulatkan	=			1.821.895.000,00

- Bahwa terhadap dalam Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 ada dilakukan CCO tambah kurang pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Addendum I nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017 tentang perubahan titik 0 tanpa merubah volume pekerjaan.
2. Addendum II nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari kalender untuk penyelesaian sisa pekerjaan.

Halaman 65 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



3. Addendum III nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/I/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018 tentang pengurangan volume item pekerjaan Agregat Base B dari 1.659 M³ menjadi 1.463,45 M³ dengan selisih 195,55 M³ senilai Rp.112.465.575,53 dan pengurangan nilai kontrak menjadi Rp. 1.698.183.000.

- Bahwa dasar Saksi memberikan CV. Inhil Bangkit Utama Addendum II perpanjangan waktu adalah pasal 93 ayat (1) dan (1a) Perpres 4 tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan penilaian Saksi selaku PPK CV. Inhil Bangkit Utama layak di berikan tambahan waktu 50 hari Sesuai dengan Perpres 4 tahun 2015, di karenakan material onside masih ada di lapangan, pekerjaan sudah 88 %,dan adanya surat kesanggupan dari pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan, serta perpanjangan jaminan pelaksanaan;

- Bahwa sesuai dengan Perpres 4 tahun 2015:

1. Tidak boleh direncanakan sebelum penandatanganan kontrak
2. Analisis PPK menyimpulkan bahwa lebih efisien dan bermanfaat apabila penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan
3. Penyedia dinilai dan membuat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan apabila diberi kesempatan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 19 Desember 2017 dan Surat permohonan pemberian waktu pelaksanaan dengan denda 1 % nomor: 13/CV.IBU-TBH/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017

4. Memperpanjang jaminan pelaksanaan (jika ada)

5. Penyedia membuat surat pernyataan bahwa sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan maksimal 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, bersedia dikenakan denda keterlambatan, dan tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.

6. PA/KPA menyatakan bersedia mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya untuk membayar sisa pekerjaan yang diselesaikan pada tahun berikutnya.

- Bahwa pada saat mengajukan Addendum II tambahan waktu CV. Inhil Bangkit Utama tidak ada melampirkan Jaminan Pelaksanaan, pada



saat itu sdr. SYAHRIL mengatakan bahwa Jaminan pelaksanaan sedang dalam pengurusan di Bank BJB Cab. Pekanbaru;

- Bahwa pada masa penambahan waktu jaminan pelaksanaan harus dilakukan perpanjangan;
- Bahwa Dasar dilakukan Addendum final: Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu
 2. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani
 3. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa
 4. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan
- Bahwa bobot pekerjaan pada saat Addendum III sekitar 93%;
- Bahwa dalam pelaksanaan sesuai dengan waktu dalam kontrak awal, belum terlaksana dan bobot pekerjaan sebesar 88%;
- Bahwa pekerjaan Quarry waste tersebut tidak sesuai dengan spek dalam kontrak yang mana dalam kontrak tebalnya 30 Cm dengan kepadatan 100%. Namun dalam hal tersebut ada dilakukan Addendum final dengan ketebalan quarry waste yang tidak merata antara 17.8 Cm -19.8 Cm;
- Bahwa quarry yang terhampar sebanyak 1106, M3;
- Bahwa untuk uji density tidak ada dilakukan dan yang di uji hanya uji ukur ketebalan saja;
- Bahwa tebal base B yang terhampar berkisar antara 21.3 Cm s/d 24.8 Cm. Dengan Volume 1463,45 M3;
- Bahwa Geotekstil ada di hampar sebanyak 5915 M2, cara menghaparnya sepanjang jalan sesuai dengan kontrak;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan laporan dari PPTK sdr. ENDANG SAIHU, bahwa geotekstile tersebut ada dilakukan pengujian di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat badan penelitian dan pengembangan Pusat penelitian jalan dan jembatan di

Halaman 67 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bandung dan yang berangkat kesana/ yang membawa bahan geotektile untuk di uji adalah sdr. ENDANG SAIHU (PPTK) dan sdr. SAHRIL;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari adm PNBPN pusjatan AN. DADAN SUGIYANA. Berdasarkan Surat Dari Pusjatan Kementerian Pupr RI Nomor : PA0101-LJ1/ 165 tanggal 18 februari 2020 menerangkan bahwa penelusuran dari proses awal surat masuk, pembayaran pengujian, proses pengujian sampai dikeluarkannya laporan hasil uji tidak ditemukan data terkait pengujian sampel yang dilakukan perusahaan CV. INHIL BANGKIT UTAMA sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melakukan pengujian dan juga tidak pernah mengeluarkan laporan hasil uji, Yang bertanggung jawab adalah CV. Inhil Bangkit Utama dan dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi selaku PPK hanya menerima laporan dari PPTK (ENDANG SAIHU) dan dengan dasar Foto Dokumentasi mereka di Pusjatan Kementerian PUPR RI serta surat keterangan sedang melakukan proses pengujian geo tekstile;
- Bahwa untuk tim teknis dari CV Inhil Bangkit Utama tidak ada dilapangan sesuai dengan kontrak, yang dilapangan hanya sdr. PURWANTO yang merupakan pelaksana lapangan dari CV. Inhil Bangkit Utama yang tidak mempunyai legalitas sertifikat keahlian;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan personil dan peralatan secara detail;
- Bahwa sesuai dengan pasal 11 huruf e PPK memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap personil dan atau peralatan yang dihadirkan oleh penyedia sebagaimana tercantum / terdapat dalam dokumen kontrak sebelum memulai pekerjaan, salah satu tugas PPK adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak. tujuan pemeriksaan adalah untuk memastikan kesesuaian antara personil dan peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang disediakan pada saat pelaksanaan pekerjaan, hal tersebut merupakan kealpaan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan tersebut sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SPM nomor: 0155/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 16 oktober 2017 sebesar Rp. 546.568.500.

Halaman 68 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



2. Pembayaran angsuran sebesar 83,36 %, sebesar Rp 972.163.172, sesuai dengan SPM nomor : 00509/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 27 desember 2017.
 3. Pembayaran angsuran sebesar 100 %, sebesar Rp 123.436.920, sesuai dengan SPM nomor : 00394/SPM/LS/1.01.03.01/XII/2018 tanggal 28 desember 2017.
- Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 sudah dilakukan PHO dengan nomor: 620/BA-PPHP/PJL.II/II/2018/22.b Tanggal 8 Februari 2018 dan FHO nomor: 620/BA-FHO/PJL.II/VIII/2018/15.b Tanggal 7 agustus 2018;
 - Bahwa terhadap pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 sudah dilakukan uji laboratorium terhadap sampel material yang digunakan, dengan nomor 1391/MT.2.05.09.09.46 Oktober 2017;
 - Bahwa sesuai dengan perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya Saksi melaksanakan sesuai yang di amanat kan dalam perpres tersebut namun untuk pasal 6 huruf F tentang etika pengadaan di karenakan kelalaian Saksi sehingga terjadi kebocoran keuangan Negara karena pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan tidak sesuai dengan spek dalam kontrak;
 - Bahwa dengan hasil Audit teknis dari Universitas lancang Kuning CV. Inhil Bangkit Utama tidak berhak menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Addendum III;
 - Bahwa berdasarkan aturan, PPK harus memverifikasi personil dan peralatan yang di gunakan oleh kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang di persyaratkan dalam kontrak, namun hal tersebut tidak tersanka laksanakan dan merupakan kelapaan Saksi selaku PPK karena tidak memverifikasi personil dan peralatan tersebut;
 - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan terhadap kekurangan volume dalam pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu adalah mempertanyakan kepada konsultan pengawasan yang mana terhadap keterangan dari konsultan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut telah berjalan semestinya, dibuktikan dengan adanya laporan pengawasan dari konsultan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut sudah 88,36 % dan pada saat Addendum II Tambahan

Halaman 69 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



waktu 50 Hari pekerjaan tersebut menjadi 93 % terhadap pekerjaan 93 % tersebut dilakukan Addendum III dengan mengurangi volume pekerjaan sehingga bobot pekerjaan 93 % di finalkan menjadi 100 % berdasarkan volume yang terpasang dilapangan;

- Bahwa selama pekerjaan berlangsung Saksi hanya mendapatkan sebetulnya laporan kemajuan harian, mingguan dan bulanan dari konsultan pengawasan terhadap progress pekerjaan dan untuk laporan terhadap kurangnya volume sdr MASFARUDIN ARDILA SUHARJA, ST selaku Konsultan Pengawas tidak ada melaporkan terhadap perihal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa laporan pekerjaan dan surat teguran dari sdr MASFARUDIN ARDILA SUHARJA, ST selaku Konsultan Pengawas adalah melakukan sebetulnya rapat pembahasan evaluasi terhadap pekerjaan, dan untuk surat teguran dari Konsultan Pengawas Saksi tidak pernah menerimanya dan jika pun ada pasti akan di bicarakan dalam rapat evaluasi;
- Bahwa terhadap perubahan penggunaan material dari Quarry Waste menjadi base B Saksi tidak tahu dan tidak ada dilaporkan kepada Saksi untuk justek perubahan material Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa dengan tidak adanya jastifikasi teknis terhadap perubahan matrial penggunaan material dari Quarry Waste menjadi base B Saksi tidak ada melakukan Tindakan apapun, dikarenakan Saksi tidak mengetahui terhadap perubahan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap pengajuan permohonan permohonan Addendum II dilakukan pada 19 Desember 2017, sesuai dengan surat pemberian waktu pelaksanaan dengan denda 1% nomor 13/CV.IBU-TBH/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa setelah Saksi menerima permohonan Addendum II tindakan yang Saksi lakukan sebagai PPK adalah memanggil Sdr. Syahril ke kantor Dinas PUPR Kab. Indra Giri Hilir, disana Saksi menjelaskan kepada Syahril untuk melengkapi berkas seperti:
 1. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan.
 2. Sanggup untuk dikenakan denda.
 3. Memperpanjang jaminan pelaskaan jika ada.
 4. Tidak menuntut denda atau bunga jika terdapat keterlambatan.

Halaman 70 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- Bahwa terkait permohonan Addendum II tersebut ada dilakukan rapat pembahasan namun dilakukan tidak secara resmi (tidak menggunakan undangan rapat) Adapun yang menghadiri terhadap rapat tersebut, konsultan pengawasan (Masparudin Syahril dan PPTK Endang saihu), Saksi jelaskan kepada pemeriksa terhadap rapat tersebut tidak ada dibuatkan daftar hadir dan notulen rapat;
- Bahwa alasan Saksi selaku PPK mau melakukan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Addendum II adalah:
 1. berdasarkan laporan dari konsultan pengawasan bahwa bobot pekerjaan sudah 88,3%, Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan, Sanggup untuk dikenakan denda, Memperpanjang jaminan pelaksanaan jika ada, Tidak menuntut denda atau bunga jika terdapat keterlambatan.
 2. berdasarkan surat dari kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Indragiri hilir Nomor.:800/DPUPR/XII/2017/809 tanggal 20 Desember 2017 perihal telaah staf pemberian 50 (lima puluh) hari kalender setelah masa kontrak berakhir kegiatan pembangunan yang pendanaannya dari dana APBD Kabupaten Indragiri hilir dan dana bantuan keuangan propinsi Tahun 2017.
 3. berdasarkan surat bupati Indragiri Hilir Nomor.:800/DPUPR/XII/2017/656 tanggal 20 Desember 2017 perihal penganggaran pada tahun berikutnya atas pekerjaan yang dibiayai dana bantuan keuangan provinsi dan dana APBD kabupaten Indragiri hilir tahun 2017.
- Bahwa alasan Saksi selaku PPK Tetap melakukan perpanjangan waktu sebagaimana yg dituangkan dalam Addendum 2 tersebut dikarenakan berdasarkan Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan, Sanggup untuk dikenakan denda, Memperpanjang jaminan pelaksanaan jika ada, tidak menuntut denda atau bunga jika terdapat keterlambatan;
- Bahwa yang menyetujui dilakukan Addendum II adalah Saksi sendiri selaku PPK dan Sdr. SYAHRIL selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama;
- Bahwa sesuai dg SSUK angka 27.1 tidak dibenarkan dilakukan Addendum III;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 71 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan AHLI dipersidangan sebagai berikut :

1. AHLI **Ir. VIRGO TRISEP HARIS, M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pedoman Ahli melakukan pemeriksaan fisik (Audit teknis) terhadap Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 adalah :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017;
2. Addendum I nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017;
3. Addendum II nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017;
4. Addendum III nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/I/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018;
5. Gambar Rencana pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017.

- Bahwa Peralatan yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah berupa :

1. **Alat Ukur Panjang (meteran).**
2. **Jangka Sorong.**
3. **Hammer Test.**
4. **Gerinda.**
5. **Pahat beton.**
6. Kamera

- Bahwa adapun teknis yang Ahli lakukan adalah :

1. melakukan pemeriksaan setiap item pekerjaan memperhatikan item pekerjaan yang terdapat dalam gambar rencana dan usulan Addendum kontrak (Final Quantity);
2. Mengukur dimensi untuk dapat menghitung Kuantitas (volume) pekerjaan yang telah di laksanakan;
3. Mendokumentasikan beberapa pekerjaan pengukuran dimensi bahan yang di gunakan.

Halaman 72 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

- Bahwa jumlah Item pekerjaan berdasarkan Addendum III nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.III/I/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018, adalah sebanyak 4 Item Pekerjaan, yaitu:

1. Mobilisasi;
2. Timbunan Pilihan (Quary waste);
3. Geotekstile separator kelas 1;
4. Lapis Pondasi agregat kelas B.

- Bahwa jumlah Item Pekerjaan yang Saksi lakukan pemeriksaan (Audit Tekhnis) sesuai dengan keahlian adalah 3 (tiga) item yaitu:

1. Timbunan Pilihan (Quary waste);
2. Geotekstile separator kelas 1;
3. Lapis Pondasi agregat kelas B.

- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli temukan adalah sebagai berikut sebagai berikut :

a. Tidak ditemukan lapisan Geotekstile pada beberapa titik pemeriksaan sebagai berikut:

1. STA 0 + 000
2. STA 0 + 300
3. STA 0 + 350
4. STA 0 + 400
5. STA 0 + 650

b. Merujuk pada Hasil Pengujian Base B yang dilakukan di Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Program Studi S-1 Teknik Sipil Universitas Kristen Maranatha, lapis pondasi yang digunakan adalah Agregat Kelas B.

c. Terdapat selisih volume item pekerjaan Timbunan Pilihan (Quary Waste), Geotekstile Separator Kelas 1 dan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sebagai berikut:

No	UraianPekerjaan	Satuan	Volume (m3)		
			Final Quantity	Hasil Pemeriksaan	Selisih
I	UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Quary Waste)	M3	1.106,00	575,41	530,59
2	Geotekstile Separator Kelas 1	M2	5.530,00	4.900,00	630,00
III	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.463,45	914,08	549,37

Halaman 73 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Bahwa Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

Terhadap keterangan/ pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. AHLI **AHMAD SURYANTO, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, dengan surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor PE.03.02/ST-889/PW04/5/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Nomor PE.03.02/ST-1160/PW04/5/2022 tanggal 28 September 2022;

Bahwa langkah-langkah/Prosedur yang dilakukan untuk melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

- Melakukan ekspose bersama dengan pihak Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau;
 - Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi;
 - Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian;
 - Bersama penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
 - Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan;
 - Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa berdasarkan audit, kami menemukan penyimpangan terhadap referensi/ kriteria yang kami gunakan tersebut, dimana penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa kerugian keuangan negara yang akibat dari penyimpangan tersebut adalah sebesar Rp550.381.801,41, sebagaimana yang

Halaman 74 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 Tanggal 4 Oktober 2022;

- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara yaitu pertama menghitung seluruh realisasi pembayaran berdasarkan jumlah SP2D (dikurangi PPN dan PPh) yang diterima CV. Inhil Bangkit Utama sebesar Rp1.512.926.674,00. Kemudian mengurangi nilai pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi kontrak (tidak termasuk PPN) sebesar Rp982.188.645,51 dikurangi PPh sebesar Rp19.643.772,91 sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp550.381.801,41;
- Bahwa penyebab terjadinya kerugian keuangan negara tersebut disebabkan adanya penyimpangan antara lain:
 - a. CV. Inhil Bangkit Utama membuat dan menyampaikan dokumen kualifikasi personil yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
 - b. CV. Inhil Bangkit Utama tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 dapat dipertanggung jawabkan, karena sudah dilakukan sesuai standar audit dengan didukung bukti yang relevan, kompeten dan cukup;
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara yaitu pertama menghitung seluruh realisasi pembayaran berdasarkan jumlah SP2D (dikurangi PPN dan PPh) yang diterima CV. Inhil Bangkit Utama sebesar Rp1.512.926.674,00;

No	Termin	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Nilai Pembayaran (Rp)
1	Uang Muka 30% SP2D Nomor 0355/SP2D/2017 Tgl. 19 Okt 2017	546.568.500,00	49.688.045,00	9.937.609,00	486.942.846,00
2	Termin 83,36% SP2D Nomor 0735/SP2D/2017 Tgl. 30 Des 2017	972.163.172,00	88.378.470,00	17.675.694,00	866.109.008,00



3	Termin 100% SP2D Nomor 08150/SP2D/2018 Tgl. 18 Des 2018	179.451.328,00	16.313.757,00	3.262.751,00	159.874.820,00
Jumlah		1.698.183.000,00	154.380.272,00	30.876.054,00	1.512.926.674,00

Kemudian mengurangi nilai pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi kontrak (tidak termasuk PPN) sebesar Rp982.188.645,51. nilai pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi kontrak dihitung dari laporan hasil pemeriksaan Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume		
			Final Quantity	Hasil Pemeriksaan	Selisih
I	Umum				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0,00
II	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
1	Timbunan Pilihan (Quarry Waste)	M3	1.106,00	575,41	530,59
2	Geotekstile Separator Kelas 1	M2	5.530,00	4.900,00	630,00
III	Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.463,45	914,08	549,37

Volume tersebut di kalikan harga satuan berdasarkan kontrak sehingga nilai pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi kontrak (tidak termasuk PPN) sebesar Rp982.188.645,61, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Kontrak Addendum III (Final Quantity)		Perhitungan Ahli teknis	
	Sat	Harga Satuan	Volume	Jumlah Harga
UMUM				
Mobilisasi	Ls	37.993.218,28	1,00	37.993.218,28
DIVISI 3. Pekerjaan Tanah				
Timbunan Pilihan (Quarry waste)	m3	420.162,42	575,41	241.765.658,09
Geotekstile Separator Kelas I	m2	36.064,29	4.900,00	176.715.021,00
DIVISI 5. Pekerjaan Berbutir				
Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m3	575.129,91	914,08	525.714.748,13
Jumlah sebelum PPN				982.188.645,51

Menghitung PPh yaitu $Rp972.188.645,51 \times 2\% = Rp19.643.772,9$

Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara sebagai berikut:

- Menghitung seluruh realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh) yang diterima CV. Inhil Bangkit Utama
- Menghitung nilai pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi kontrak (tidak termasuk PPN) dikurangi PPh
- Mengurangi butir 1) dengan butir 2) di atas.

Berdasarkan metode diatas maka hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:

- 1 Realisasi pembayaran Rp1.512.926.674,00
berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh)
- 2 Nilai pekerjaan yang sesuai Rp982.188.645,51
spesifikasi kontrak (tidak termasuk

Halaman 76 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PPN)

Dikurangi PPh

Rp 19.643.772,91

Rp 962.544.872,59

Rp 550.381.801,41

3 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)

Terhadap keterangan/ pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar penunjukan Terdakwa Kontraktor/ penyedia jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017 adalah Surat penunjukkan penyedia barang/jasa (CV. INHIL BANGKIT UTAMA) oleh PPK nomor: 620/PUPR-BM/SPPBJ/PJL.II.IX/2017/55 tanggal 22 September 2017 perihal penunjukkan penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan pramuka Tembilahan Hulu;

- Bahwa Akta Pendirian Notaris ARMIDAS MOENIR, S.H. Nomor 1 tanggal 14 April 2009 perubahan Akta Struktur Organisasi Perusahaan;

- Bahwa struktur organisasi CV. INHIL BANGKIT UTAMA sesuai dengan Akta pendirian Notaris ARMIDAS MOENIR, S.H. Nomor 1 tanggal 14 April 2009 perubahan Akta struktur organisasi perusahaan adalah:

1) Direktur : Terdakwa sendiri

2) Wakil Direktur : FERYANTO

Dan pihak yang terlibat dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017 adalah:

1. Kepala Pelaksana : INGOT TARDAS NOMIO, ST

2. Quality control : HERI GUNAWAN, A.md

3. Pelaksana : DONNY ROZA, ST

4. Juru Ukur : DEPRIANDI

5. Logistik : BAHORIZIN

6. Administrasi : OKI MALINA

- Bahwa tugas dan tanggungjawab ia selaku penyedia barang/jasa sesuai dengan sebagaimana tertera dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 Tanggal 2 Oktober 2017 adalah:

Halaman 77 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Laporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang rinci dalam kontrak;
- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai serta menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ia bertanggung jawab kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Inhil (sdr R. ENTA NETRIAWAN, SST);

Bentuk pertanggungjawaban ia adalah membuat laporan tertulis berupa Laporan harian, mingguan dan bulanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pemeriksaan internal yang dilakukan namun pernah dilakukan audit BPKP RI dengan temuan sebesar Rp. 36.437.900 terkait dengan pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 dan untuk temuan tersebut telah dikembalikan dengan cara langsung dipotong dari dari pembayaran termin 100% sesuai dengan SPM nomor:08150/SP2D/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa yang menetapkan CV. INHIL BANGKIT UTAMA sebagai pemenang lelang adalah ketua Pokja ERIANTO SIRAIT Kelompok kerja X unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kab.

Halaman 78 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Indragiri Hilir, pada tanggal 7 September 2017, setelah melalui proses pelelangan umum dengan metode evaluasi sistem gugur;

- Bahwa mekanisme lelang yang diikuti CV. INHIL BANGKIT UTAMA dari proses penawaran sampai dengan memenangkan proyek kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab.

Inhil TA. 2017 adalah:

- 1) adanya pengumuman lelang pekerjaan kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017;
 - 2) melakukan pendaftaran online;
 - 3) CV. INHIL BANGKIT UTAMA memasukkan penawaran atas pekerjaan dimaksud;
 - 4) Panitia lelang melakukan evaluasi terhadap penawaran tersebut;
 - 5) Pengumuman pemenang;
 - 6) Menunggu masa sanggah yang ia tidak ingat berapa lama;
 - 7) Penetapan pemenang;
 - 8) Penerbitan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
- Bahwa dana untuk kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017 dengan pagu dana sebesar Rp. 2.500.000.000 dan nilai HPSnya sebesar Rp 2.499.670.000.;
 - Bahwa jumlah penawaran CV. INHIL BANGKIT UTAMA terhadap kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017 sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 Tanggal 2 Oktober 2017 adalah Rp1.821.895.000;
 - Bahwa nilai kontrak untuk kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017 adalah sebesar Rp1.821.895.000,- berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor: /SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 Tanggal 2 Oktober 2017, yang menanda tangani kontrak adalah ia sendiri selaku Direktur dan Sdr R. ENTA NETRIAWAN, SST dan disetujui oleh Sdr Ir. ILLYANTO, M.T. selaku Pengguna Anggaran;
 - Bahwa lokasi kegiatan berada di Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017 STA 0 + 900;
 - Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017 adalah 150 hari kalender terhitung dari ditandatanganinya kontrak tanggal 2 Oktober

Halaman 79 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

2017 sampai 20 Desember 2017. Pada pekerjaan tersebut benar ada dilakukan Addendum sebanyak 3 kali;

- Bahwa yang mendaftarkan CV. INHIL BANGKIT UTAMA untuk kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA. 2017 adalah sdr LUKAMAN (THL CV. INHIL BANGKIT UTAMA);
- Bahwa yang membuat penawaran CV. INHIL BANGKIT UTAMA untuk kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA. 2017 adalah sdr LUKMAN (THL CV. INHIL BANGKIT UTAMA) yang mana sumber dokumen yang terlampir dalam penawaran tersebut dari Terdakwa dan sdr PURWANTO, dan dapat dijelaskan bahwa adapun dokumen yang bersumber dari Terdakwa adalah Akta pendirian perusahaan CV. INHIL BANGKIT UTAMA berikut akta perubahan, NPWP CV. INHIL BANGKIT UTAMA, SIUP, SITU, Tanda Daftar Perusahaan, HO (Izin Gangguan) dan dokumen perizinan yang berkaitan dengan CV. INHIL BANGKIT UTAMA dan dokumen yang bersumber dari sdr PURWANTO adalah dokumen terkait tenaga personil inti seperti Sertifikat Keahlian Personil, dukungan alat peralatan serta dokumen lain yang Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa hubungan sdr LUKMAN dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja dan sdr. LUKMAN adalah Tenaga Harian Lepas (THL) dari CV. INHIL BANGKIT UTAMA;
- Bahwa sdr PURWANTO dengan Terdakwa hanya sebatas teman dan rekan kerja dalam kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA. 2017 dan sdr PURWANTO bukanlah bagian dari CV. INHIL BANGKIT UTAMA;
- Bahwa dalam kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA. 2017 tersebut adalah dimana pada awal mulanya Terdakwa, sdr LUKMAN dan sdr PURWANTO duduk ngopi di tembilahan, kemudian sdr LUKMAN memberitahukan kepada kami bahwa ada pengumuman pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA. 2017, kemudian Terdakwa menyuruh sdr LUKMAN mendaftarkan perusahaan milik Terdakwa CV. INHIL BANGKIT UTAMA untuk mengikuti kegiatan tersebut, kemudian sdr LUKMAN meminta persyaratan yang akan dilengkapi untuk penawaran, selanjutnya Terdakwa menyiapkan dokumen terkait dengan perusahaan, sedangkan untuk tenaga personil inti dan

Halaman 80 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

peralatan dicarikan oleh sdr PURWANTO, setelah dokumen tersebut menurut kami lengkap diserahkan kepada sdr LUKMAN untuk dimasukkan sebagai lampiran penawaran, dan setelah dinyatakan menang dalam pelaksanaan pekerjaan sdr PURWANTO yang lebih aktif bekerja dilapangan;

- Bahwa item Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh CV INHIL BANGKIT UTAMA sesuai dengan Kontrak Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			PENAWARAN	PENAWARAN	TERKOREKSI
1	2	3	4	5	6 = (7*5)
I	DEVISI 1. UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	37.993.218,28	37.993.218,28
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls			
Jumlah DEVISI 1				37.993.218,28	37.993.218,28
II	DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Pasir)	M3			
2	Timbunan Pilihan (Quarry Waste)	M3	1.105,00	420.162,42	464.699.636,52
3	Geotekstile Separatogr Kelas 1	M3	5.530,00	36.064,29	199.435.523,70
Jumlah DEVISI 3					664.135.160,22
III	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3			
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.659,00	575.129,91	954.140.520,69
3	Lapis Permukaan Agregat Tanpad Penutup Aspal	M3			
Jumlah DEVISI 5					954.140.520,69
Jumlah					1.656.268.899,19
A	Jumlah Harga Pekerjaan	=			1.656.268.899,19
B	Pajak Pertambahan Nilai PPN	= 10 %			165.626.889,92
C	Jumlah Total (A+B)	=			1.821.895.789,11
D	Dibulatkan	=			1.821.895.000,00

- Bahwa pada pekerjaan tersebut benar ada dilakukan Addendum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:



- 1) Addendum I nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a
Tanggal 23 Oktober 2017 tentang perubahan titik 0 tanpa merubah volume pekerjaan. Bobot pekerjaan pada saat dilakukan Addendum adalah 1,61%.
- 2) Addendum II nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b
Tanggal 20 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan 50 hari kalender untuk penyelesaian sisa pekerjaan. Bobot pekerjaan pada saat dilakukan Addendum adalah 88,36%.
- 3) Addendum III nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/I/2018/01.10.C
tanggal 15 Januari 2018 tentang pengurangan volume item pekerjaan Agregat Base B dari 1.659 M³ menjadi 1.463,45 M³ dengan selisih 195,55 M³ senilai Rp.112.465.575,53 dan pengurangan nilai kontrak menjadi Rp. 1.698.183.000. Bobot pekerjaan pada saat dilakukan Addendum adalah 100%
- Bahwa terkait Addendum III tentang kurang volume dan nilai kontrak berubah pada masa berakhirnya tahun anggaran dan masa perpajakan pada Addendum II sehubungan dengan kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017 , ia tidak mengetahui apa pedoman hukum yang digunakan karena ketika ia mengajukan permohonan Addendum III disetujui oleh PPK maka pekerjaan ia lanjutkan;
- Bahwa proses dilakukan Addendum I adalah :
 - 1) CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK nomor : 027/CV.IBU/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
 - 2) Selanjutnya PPK menyurati Konsultan Pengawas untuk melakukan rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan Nomor : 620/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/725 tanggal 13 Oktober 2017;
 - 3) Dilakukan pemeriksaan lapangan bersama berdasarkan BA pemeriksaan lapangan bersama nomor : 620/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/726 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh PPK, PPTK, konsultan pengawas, dan Penyedia Jasa;
 - 4) Berdasarkan evaluasi dilapangan, selanjutnya Konsultan Pengawas membuat Justifikasi Teknis nomor: 005/Justek-PJL.II/PT.CJEC-TBH/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh konsultan pengawas;



- 5) Berita Acara Persetujuan Addendum nomor: 620/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/730 tanggal 23 Oktober 2017;
- 6) Selanjutnya dibuat Addendum I nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017

Proses dilakukan Addendum II adalah:

- 1) CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK nomor : 13/CV.IBU-TBH/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
- 2) Setelah disetujui oleh PPK maka disepakati untuk membuat Addendum II mengenai pemberian kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender.
- 3) Dilakukan pemeriksaan lapangan bersama berdasarkan BA pemeriksaan lapangan bersama tanggal 16 Oktober.
- 4) Addendum II nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017.

Poses dilakukan Addendum III adalah

- 1) CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK nomor : 028/CV.IBU-TBH/I/2018 tanggal 13 Januari 2018;
 - 2) Berita Acara Penelitian Final Quantity nomor: 620/DPUPR-BM/I/2018/16 tanggal 15 Januari 2018;
 - 3) Berita Acara Persetujuan Addendum III nomor 620/DPUPR-BM/I/2017/17 tanggal 15 Januari 2018.
 - 4) Dilakukan pemeriksaan lapangan bersama berdasarkan BA pemeriksaan lapangan bersama nomor : 620/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/726 tanggal 16 Oktober.
 - 5) Addendum III nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/I/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa Addendum III menerangkan tentang kurang volume dan nilai kontrak berubah pada masa berakhirnya tahun anggaran dan masa perpajakan pada Addendum II sehubungan dengan kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA. 2017, Terdakwa tidak mengetahui apa dasar hukum yang digunakan karena sebelum mengajukan Addendum III ini Terdakwa bertanya dahulu kepada PPK sdr RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST dan Ketua PPHP sdr RAJA YUDHISTIRA RASMANDA, ST dan mereka setuju serta memberikan persyaratan dokumen yang harus Terdakwa penuhi



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

selanjutnya dokumen Terdakwa serahkan kepada Ketua PPHP sdr
RAJA YUDHISTIRA RASMANDA, ST;

- Bahwa Terdakwa jelaskan bobot pekerjaan pada saat Addendum III sekitar 96%;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Terdakwa langsung yang mengerjakannya dengan dibantu oleh sdr. PURWANTO pelaksana lapangan, dapat Terdakwa jelaskan juga bahwa Terdakwa selaku Dirut CV. INHIL BANGKIT UTAMA melaksnakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu TA. 2017 selain dari Berdasarkan Kontrak juga sesuai dengan arahan dari PPK, PPTK, Tim PPHP dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengawasan/ pemeriksaan dilapangan yang berlokasi di Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017 minimal 2 kali dalam seminggu namun ia tidak membawa dokumen pemeriksaan lapangan;
- Bahwa CV. INHIL BANGKIT UTAMA ada melampirkan jaminan pelaksanaan peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu APBD Kab. Inhil TA. 2017;
Jaminan pelaksanaan dikeluarkan oleh Bank BJB Nomor :
PL0281381417 tanggal 29 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 124.983.500,-;
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut sudah dilakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - 1) Pembayaran uang muka sebesar 30 % sesuai dengan SPM nomor: 0155/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 16 oktober 2017 sebesar Rp. 546.568.500.
 - 2) Pembayaran angsuran sebesar 83,36 %, sebesar Rp 972.163.172, sesuai dengan SPM nomor : 00509/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 27 desember 2017.
 - 3) Pembayaran angsuran sebesar 100% sebesar Rp. 123.436.920 sesuai dengan SPM Nomor: 00394/SPM/LS/1.01.03.01/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- Bahwa sudah dilakukan uji mutu yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis pengujian material Dinas Bina Marga Prop. Riau sesuai dengan hasil uji lab :

Halaman 84 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Laporan hasil pemeriksaan dan perencanaan agregat Klas B tanggal 9 oktober 2017 dengan hasil memenuhi standar spesifikasi teknis.
 - 2) Laporan hasil pemeriksaan dan perencanaan Urugan pilihan tanggal 27 oktober 2017 dengan hasil memenuhi standar spesifikasi teknis.
- Bahwa berdasarkan waktu pada kontrak awal terhadap item pekerjaan yang dikerjakan belum terlaksana semua dan bobot pekerjaan saat akhir masa kontrak adalah sebesar 83%;
 - Bahwa untuk pekerjaan Quarry wasty tersebut tidak sesuai dengan spek dalam kontrak yang mana dalam kontrak tebalnya 30 Cm dengan kepadatan 100%. Namun dalam hal tersebut ada di lakukan Addendum final dengan ketebalan quarry waste yang tidak merata antara 17.8 Cm-19.8 Cm;
 - Bahwa banyaknya Quarry waste yang sudah terhampar adalah sebanyak 1.106 M3;
 - Bahwa untuk Uji Density/ Tes Kepadatan ada dilakukan dan untuk Uji Ukur Ketebalan juga tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan untuk tebal Base B yang terhampar berkisar anatar 21.3 cm s/d 24.8 cm. Dengan Volume 1463,45 M3. Untuk Tes Density/Tes tidak ada dilakukan;
 - Bahwa veotekstil ada di hampar sebanyak 5.530 M2, cara menghaparnya sepanjang jalan sesuai dengan kontrak;
 - Bahwa geotekstile tersebut ada dilakukan pengujian di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan di Bandung dan yang berangkat kesana/yang membawa bahan geotektile untuk di uji adalah Terdakwa bersama dengan PPTK sdr. ENDANG SAIHU, Amd;
 - Bahwa pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil TA 2017 sudah dilakukan PHO dengan Nomor: 620/BA-PPHP/PJL.II/II/2018/22.b Tanggal 8 Februari 2018 dan FHO Nomor: 620/BA-FHO/PJL.II/VIII/2018/15.b Tanggal 7 agustus 2018;
 - Bahwa dengan adanya kekurangan volume sesuai dengan hasil Audit dari UNILAK sebesar 63,62 %, apakah CV. Inhil Bangkit Utama berhak mendapat pembayaran 100 % sesuai dengan Addendum III,

Halaman 85 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Kuning CV. Inhil Bangkit Utama tidak berhak menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Addendum III;

- Bahwa pada pelelangan di evaluasi harga perusahaan Terdakwa menjadi penawar terendah dengan nilai Rp1.821.895.000, pada pembuktian kualifikasi dilakukan pengecekan profil perusahaan dan perusahaan Terdakwa di nyatakan lolos, selanjutnya dilakukan evaluasi kulaifikasi perusahaan juga lolos dalam evaluasi kualifikasi kelengkapan alat yang digunakan dengan melampirkan dukungan alat dan personil;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran dan memsukkan penawaran serta personil inti adalah sdr. LUKMAN HAKIM, yang mana semua kelengkapan dokumen tersebut berasal dari Terdakwa. Sdr. Lukman hakim hanya membuat dan memasukkan penawaran saja;
- Bahwa Terdakwa jelaskan:
 - Addendum I, Dari Analisa Terdakwa di lapangan jalan masuk kelokasi sudah rusak parah sehingga mengajukan Addendum perubahan titik 0 , untuk maju kedepan, atas hal tersebut PPP menyetujuiya.
 - Addendum II, Pada saat akhir kontrak pekerjaan Terdakwa dilapangan sebesar 85 %, akan hal tersebut Terdakwa mengajukan penambahan waktu, pertimbangan PPK memberikan tambahan waktu adalah material Terdakwa ada atau standby, atas hal tersebut PPK menyetujui Addendum tambahan waktu.
 - Addendum III, Pada saat penambahan waktu tersebut Terdakwa sudah tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan dan bobot pekerjaan adalah 93 %, alasan Terdakwa mengajukan Addendum final agar perusahaan Terdakwa tidak di blacklist, untuk pertimbangan dari PPK Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan apapun kepada PPK terkait pembuatan Addendum final tersebut;
- Bahwa Addendum I dan II ada dilakukan pembahasan Justek, untuk Addendum III tidak ada di buat justifikasi teknisnya;
- Bahwa perubahan material bukan dari base B menjadi quarry waste melainkan perubahan dari quarry waste menjadi Base B dan hal

Halaman 86 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tersebut tidak ada dilakukan justek Terdakwa hanya melaporkan kepada PPK;

- Bahwa hasil pengujian sampai saat ini tidak pernah Terdakwa terima dari Pusjatan Bandung;
- Bahwa justifikasi teknis untuk Addendum III tidak ada buat;
- Bahwa Terdakwa ada dikenakan denda sebesar Rp. 36.437.900 dan jaminan pelaksanaan di perpanjang dan sudah Terdakwa cairkan sendiri;
- Bahwa pembayaran sudah sesuai dengan kontrak dan Addendum final, dan di bayarkan kerening Terdakwa di bank Riau kepri atas nama CV. Inhil Bangkit Utama;
- Bahwa untuk Addendum I adalah perubahan titik awal pekerjaan berdasarkan hasil pengecekan dilapangan terdapat kondisi lapangan pada STA 0+900 sampai 1+200 hancur di karenakan daya dukung tanah jalan lama tidak bisa menampung beban angkut dari peralatan dump truck yang ada dalam dokumen kontrak, untuk itu dilakukan perubahan gambar desain tanpa merubah volume pekerjaan dan kami bersepakat (Terdakwa, PPTK, PPK dan konsultan pengawas);
- Bahwa untuk Addendum II inisiatif dari Terdakwa meminta kepada PPK untuk melakukan penambahan waktu pekerjaan sebanyak 50 hari sesuai dengan aturan, dan PPK memberikan waktu tersebut dan di buatlah Addendum II;
- Bahwa untuk Addendum III Terdakwa menyampaikan kepada PPK untuk di buat final quantity dan PPK menyampaikan agar melengkap dokumen untuk di buat Addendum final;
- Bahwa setiap laporan dibuat selalu dilakukan pembahasan diantara Terdakwa, PPTK Konsultan Pengawas dan selanjutnya dilaporkan ke PPK;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pergantian quarry waste ke base B adalah untuk pembelian quarry waste tidak bisa dilakukan sehingga Terdakwa mengganti quarry waste menjadi base B dengan pertimbangan kualitas Base B lebih bagus dari pada quarry waste dan harganya juga lebih mahal;
- Bahwa hal tersebut Terdakwa laporkan kepada PPK dan PPK tidak mempersalahkan alasan tersebut;

Halaman 87 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa alasan tidak dibuat justek karena base b lebih bagus dari pada quarry waste;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2018 Terdakwa tidak sanggup lagi mengerjakan kegiatan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada PPK agar dilakukan final quantity, dan PPK menyuruh Terdakwa menyiapkan dokumen untuk Addendum final;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa lengkapi untuk Addendum III adalah sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan Addendum Nomor : 028/CV-IBU/II/2018 Tanggal 13 Januari 2018.
 - b. Back Up data.
 - c. Usulan Addendum kontrak.
 - d. Gambar.
 - e. Berita Acara penelitian Final Quantity.
 - f. Surat pernyataan.
- Bahwa item pekerjaan yang di kurangi dalam Addendum III tersebut adalah Lapis pondasi agregat kelas B awalnya 1.6559,00 M3 menjadi 1.463,45 M3 dengan selisih 195,55 M3;
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan terhadap kekurangan volume dalam pekerjaan peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu adalah meminta kepada kepala Bidang untuk melakukan penghitungan terhadap bobot yang sudah ada dilapang, dan terhadap permintaan perhitungan bobot tersebut disetujui oleh Kepala Bidang;
- Bahwa Terdakwa ada menerima laporan pekerjaan dan surat teguran dari sdr MASFARUDIN ARDILA SUHARJA, ST selaku Konsultan Pengawas terhadap untuk mempercepat progress pekerjaan, namun terhadap adanya kekurangan voume material teguran hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa terhadap dua kali teguran tertulis prihal mempacu progres pekerjaan sudah Terdakwa tindak lanjut dengan mempercepat waktu pekerjaan namun terhadap progres pekerjaan tersebut tidak tercapai juga, dan untuk teguran lisan terhadap kekurangan volume Terdakwa tidak dapat berbuat apa lagi dikarenakan kekurangan volume tersebut terdapat pada pekerjaan ujung, sedangkan armada matril tidak dapat sampai keujung;

Halaman 88 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan penggunaan material dari Quarry Waste menjadi base B tidak ada dibuat justifikasi teknisnya, hal tersebut Terdakwa sampaikan secara lisan kepada PPK Sdr. RAJA ENTA NETRIAWAN dengan pertimbangan material base B lebih bagus dari pada Quarry waste dan harga base B lebih mahal dari Quarry waste dan Terdakwa siap menanggung resiko dari perubahan harga tersebut tanpa merubah kontrak, dan jawaban dari Sdr. RAJA ENTA selaku PPK "ya sudah lanjutkan saja";
- Bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan perubahan tersebut adalah melaporkan kepada PPK, PPTK dan diketahui oleh konsultan pengawasan;
- Bahwa pengujian geotextile tidak ada dilakukan namun Terdakwa dan PPTK ada mendatangi kantor PUSJATAN Bandung Bersama dengan PPTK dengan membawa sample dan pada saat ini PPTK yang mengurus segalanya namun sampai saat ini tidak ada diterima hasil uji geotextile tersebut;
- Bahwa pengujian geotextil tersebut ada diatur dalam surat perjanjian pekerjaan, RAB dan untuk spesifikasi geotekstil yang terdapat dalam surat perjanjian pekerjaan adalah Sperator kelas I dengan ketebalan 250 gram;
- Bahwa pekerjaan yang Terdakwa lakukan tidak dengan mengetahui hasil dari uji geotextil yang sedang dilakukan pengujian, terhadap pekerjaan Terdakwa tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh PPK pekerjaan;
- Bahwa justifikasi teknis tersebut dibuat oleh PPK (RAJA ENTA) atas pengajuan dari Terdakwa selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama;
- Bahwa dasar sdr. RAJA ENTA menyetujui Addendum ke III tersebut Terdakwa tidak mengetahui dasar Sdr. RAJA ENTA mengajukan Addendum ke III, dikarenakan Terdakwa hanya mengajukan Addendum III tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Addendum II dilakukan pada 19 Desember 2017, sesuai dengan surat pemberian waktu pelaksanaan dengan denda 1% nomor 13/CV.IBU-TBH/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajukan permohonan Addendum II tindakan yang Terdakwa lakukan sebagai Direktur CV. Inhil Bangkit

Halaman 89 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Utama adalah Terdakwa di Panggil PPK sdr. RAJA ENTA NETRIAWAN ke kantor Dinas PUPR Kab. Indragiri Hilir, disana Terdakwa diminta untuk melengkapi berkas seperti:

- Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan.
 - Sanggup untuk dikenakan denda.
 - Memperpanjang jaminan pelaskaan jika ada.
 - Tidak menuntut denda atau bunga jika terdapat keterlambatan
- Bahwa terkait permohonan Addendum II tersebut ada dilakukan rapat pembahasan;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan tersebut setelah melakukan koordinasi dengan sdr. RAJA ENTA NETRIAWAN selaku PPK terkait apakah bisa dilakukan tambahan waktu, dan PPK menjawab bisa dengan melengkapi syarat-syarat nya;
 - Bahwa yang menyetujui dilakukan Addendum 2 adalah PPK dan Terdakwa (SYAHRIL) selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama;
 - Bahwa sesuai dengan SSUK angka 27.1 tidak dibenarkan dilakukan Addendum namun setelah Terdakwa melakukan kooordinasi dengan PPK, belaiiau menyatakan bisa dilakukan Addendum tambahan waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017;
- Addendum I nomor:620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017;
- Addendum II nomor:620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017;
- Addendum III nomor:620/SP/DPUPR-BM/PJL.III/I/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018;
- Dokumen pencairan uang muka antara lain :
 - Permohonan permintaan uang muka dari kontraktor Nomor: 007/CV.ibu-TBH/X/2017;
 - Rincian Penggunaan Uang muka dari kontraktor sebesar Rp. 546,568.500;
 - Surat Pernyataan pengguna uang muka;
 - Surat penunjukan pelaksana lapangan;

Halaman 90 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- e. Referensi Bank Nomor:014/REF/II/2018/II/E;
- f. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan (Time Schedul);
- g. Surat Pengantar SPP-LS.SPM Barang dan Jasa Nomor:
00155/SPP/LS/1.01.03.01/IV/2017. tanggal 16 oktober 2017;
- h. SPM nomor:0155/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 16 oktober
2017 sebesar Rp.546.568.500.
6. Dokumen pencairan uang Termin bobot 83% antara lain :
 - a. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Salinan DPA kegiatan Nomor: 1.01.03.1.01.03.01.15.018.5.2.tanggal
24 November 2017 sebesar Rp.2.500.000.000;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan;
 - d. Berita Acara Pembayaran Nomor:620/BA/PJL-
BM/10301/XII/2017/387 tanggal 27 Desember 2017 sebesar
Rp.972.163.172;
 - e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/BA/BM-
PJL/10301/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
 - f. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor :
00509/SPP/LS/1.01.03.01/IV/2017;
 - h. Kwitansi bermeterai sebesar Rp.972.163.172;
 - i. Surat pernyataan penggunaan dana nomor:
00509/SPP/LS/1.01.03.01/IV/2017;
 - j. SPM nomor : 00509/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 27
Desember 2017;
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)dari BUD Nomor:
0735.1/SP2D/2017,tanggal 20 Desember 2017.
7. Dokumen pencairan uang Terminj 100 % sesuai addendum III :
 - a. Setoran Denda Keterlambatan sebesar Rp. 36.437.900,-langsung
dipotong di SPM;
 - b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/BA/BM-
PJL/10301//2018 tanggal 16 Januari 2018;
 - c. Berita Acara Pembayaran 100% Hutang pada Pihak Ketiga TA.2017
Nomor:620/BA/PJL/BM/10301/XII/2018/00334,tanggal 27 Desember
2018 sebesar Rp.143.013.428;
 - d. Surat Pernyataan Kualitas dan kuantitas dari kontraktor;
 - e. NPWP;

Halaman 91 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Referensi Bank;
- g. SPM Nomor : 00394/SPM/LS/1.01.03.01/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018;
8. Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan.
9. Laporan Bulanan(MC).
10. Surat Teguran dari PT. CALVINDAM JAYA EC (selaku Konsultan Pengawas).
11. Laporan pengujian tentang material Agregat Klas B telah lulus uji saringan saringan,dengan nomor 1391/MT.2.05.09.09.46 Oktober 2017.
12. Fc.Dokumen lelang/pengadaan;
13. Serah Terima Pertama nomor:620/BA-PPHP/PJL.II/II/2018/22.b Tanggal 8 Februari 2018;
14. Serah Terima Kedua nomor:620/BA-FHO/PJL.II/VIII/2018/15.b Tanggal 7 Agustus 2018;
15. Berita acara pengecekan oleh Tim PPHP;
16. SK PA, PPK, PPTK, Bendahara pengeluaran, Ketua Tim PPHP, Ketua Pokja;
17. Fc. SK PNS di legalisir An. Ir.ILYANTO;
18. Fc.SK PNS di legalisir An. RAJA ENTA NETRIAWAN;
19. Fc.SK PNS di legalisir An. ENDANG SAIHU;
20. Fc.SK PNS di legalisir An.RAJA YUDHISTIRA RASMANDHA;
21. Fc.SK PNS di legalisir ERIANTO PANGIHUTAN SIRAIT.
22. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (EE) paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017
23. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017
25. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir gambar rancangan paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 92 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita Acara Sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik yang bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan keterangan saksi lain yang sedemikian rupa, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli maupun barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** yang merupakan Direktur CV. Inhil Bangkit Utama selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017;
2. Bahwa saksi **RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNATHMAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017;
3. Bahwa pada tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir menganggarkan dana untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 11 April 2017 dengan belanja modal pengadaan jalan Kode Rekening : 1.01.03.1.01.03.01.15.018 serta pagu Anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Ir. Ilyanto, MT menunjuk saksi Yusnaldi, S.T. M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 1 Pebruari 2017

Halaman 93 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 800/DPUPR/II/2017/02 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dan saksi Endang Syaihu, A.md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Nomor: 800/DPUPR/II/2017/03 1 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Indragiri Hilir T.A. 2017, selanjutnya saksi Yusnaldi, S.T. M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.2.499.670.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

5. Bahwa kemudian saksi Yusnaldi, S.T. M.M dimutasikan dari Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.545/VIII/HK-2017 tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi RAJA ENTA NETRIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor: 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 menggantikan saksi Yusnaldi, S.T. M.M.;
6. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses lelang yang dimumkan tanggal 14 Agustus 2017 melalui website LPSE Indragiri Hilir yaitu [HTTP://lpse.inhilkab.go.id](http://lpse.inhilkab.go.id) di papan pengumuman Resmi Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya untuk pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) X Panitia Pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh saksi Erianto Pangihutan Sirait, SKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.57/II/HK-2017 Tanggal 17

Halaman 94 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Januari 2017 dengan pemilihan langsung Pascakualifikasi 1 (satu) File dengan metode sistem gugur, selanjutnya tanggal 7 September 2017 Pokja X menetapkan Pemenang Lelang Nomor : 691/POKJA-X/U LP/IX/2017 yang dimenangkan oleh CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan terdakwa sebagai Direktur, nilai penawaran sebesar Rp.1.821.895.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/SPPBJ/PJL.II-X/2017/555, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2017 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 yang ditandatangani oleh saksi RAJA ENTA NETRIAWAN selaku Pejabat Komitmen (PPK) dengan terdakwa selaku Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.821.895.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari kalender dimulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017.04.10 Tanggal 3 Oktober 2017;

8. Bahwa item pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			PENAWARAN	PENAWARAN	TERKOREKSI
1	2	3	4	5	6 = (7*5)
I	DEVISI UMUM 1.				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	37.993.218,28	37.993.218,28
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls			
Jumlah DEVISI 1				37.993.218,28	37.993.218,28
II	DEVISI PEKERJAAN TANAH 3.				
1	Timbunan Pilihan (Pasir)	M3			
2	Timbunan Pilihan (Quarry Waste)	M3	1.105,00	420.162,42	464.699.636,52
3	Geotekstile Separatogr Kelas 1	M3	5.530,00	36.064,29	199.435.523,70
Jumlah DEVISI 3					664.135.160,22

Halaman 95 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

III	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3			
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.659,00	575.129,91	954.140.520,69
3	Lapis Permukaan Agregat Tanpad Penutup Aspal	M3			
Jumlah DEVISI 5					954.140.520,69
Jumlah					1.656.268.899,19
A	Jumlah Harga = Pekerjaan				1.656.268.899,19
B	Pajak = 10 % Pertambahan Nilai PPN				165.626.889,92
C	Jumlah Total = (A+B)				1.821.895.789,11
D	Dibulatkan =				1.821.895.000,00

9. Bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Perjanjian kerja disebabkan tenaga ahli CV. Inhil Bangkit Utama yang melaksanakan pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dimana Tenaga Ahli/personil yang terlampir dalam dokumen penawarannya tertanggal 18 Agustus 2017 yakni Kepala Pelaksana : Ingot Tardas Nomio, ST, Quality Control : Heri Gunawan, Amd, Pelaksana : Doni Roza, ST, Juru Ukur : Defriandi, Drafter : Bahrizin, Administrasi : Oki Mailina, namun pada pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 tenaga ahli dan personil tersebut tidak ada yang melaksanakan tugasnya disebabkan tenaga ahli/personil tersebut bukan bagian dari CV. Inhil Bangkit Utama dan terdakwa selaku Direktur juga tidak mengenal mereka serta tidak mengetahui keabsahan dokumen sertifikat keahlian/keterampilan ataupun dokumen lainnya disebabkan tenaga personil tersebut disiapkan oleh saksi Purwanto didalam penawaran, sehingga tenaga ahli/personil tersebut tidak melaksanakan tugasnya dan saksi Purwanto ditunjuk sebagai Pelaksana Lapangan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama;

Halaman 96 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 dilakukan adendum sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Adendum I Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10a Tanggal 23 Oktober 2017 tentang perubahan Titik 0 tanpa merubah Volume pekerjaan. Bobot fisik pekerjaan 1,61% (satu koma enam puluh satu persen).

2. Adendum II Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10b Tanggal 20 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender, bobot pekerjaan: 88,36% (delapan puluh delapan koma tiga puluh enam persen);

Bahwa proses pelaksanaan Adendum II yakni CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK Nomor : 13/CV.IBU-TBH/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 meminta penambahan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari, kemudian saksi RAJA ENTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui dan disepakati untuk membuat addendum II mengenai pemberian kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan alasan masih terdapat material On Site dilapangan, penyedia membuat Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan, Sanggup untuk dikenakan denda tanpa melalui pertimbangan Pengawas pekerjaan (Konsultan Pengawas) dari saksi Masfarudin Ardila Suharja, ST selaku Direktur Cabang PT. Calvindam Jaya EC karena kontrak Konsultan pengawas telah habis tertanggal 28 Desember 2017.

3. Tanggal 15 Januari 2018 bobot pekerjaan 93,21% (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu persen) kemudian dibuat Adendum III Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10C Tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengurangan Volume item pekerjaan Agregat Base B dari 1.659 m³ (seribu enam ratus lima puluh sembilan meter kubik) menjadi 1.463,45 m³ (seribu empat ratus enam puluh tiga koma empat puluh lima meter kubik) dengan selisih 195,55 m³ (seratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima meter kubik) dan pengurangan nilai kontrak menjadi senilai Rp. 1.698.183.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan bobot 93% dari kontrak awal.

Bahwa Adendum III tersebut dilakukan pengurangan volume pekerjaan tanpa melalui pertimbangan Pengawas pekerjaan (Konsultan Pengawas);

11. Bahwa pada periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 telah dilakukan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu ke rekening nomor 102.08.11140 Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV. Inhil Bangkit Utama dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	Nilai Pembayaran
1.	Uang Muka (30%) SP2D No. 0355/SP2D/2017 tanggal 19 Okt 2017	546.568.500	49.688.045	9.937.609	486.942.846
2.	Termin 83,36 % SP2D No. 0735/SP2D/2017 tanggal 30 Des 2017	972.163.172	88.378.470	17.675.694	866.109.008
3.	Termin 100 % SP2D No. 08150/SP2D/2018 tanggal 18 Des 2018	179.451.328	16.313.757	3.363.751	159.874.820
Jumlah		1.698.183.000	154.380.272	30.876.054	1.512.926.674

Pada SP2D Nomor 08150/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018 terdapat denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.36.437.900,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sebagai pengurangan pembayaran;

12. Bahwa Pada tanggal 24 Februari 2020, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Sdr. Ir. Virgo Trisep Haris, M.T (Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru) terhadap fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan lapisan geotekstil pada beberapa titik pemeriksaan yaitu :
 - STA 0+000 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter;
 - STA 0+300 sepanjang 50 (lima puluh) meter;



- STA 0+350 sepanjang 50 (lima puluh) meter;
- STA 0+400 sepanjang 50 (lima puluh) dan
- STA 0+650 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter

Dengan total panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 5 (lima) meter sehingga Geotekstile yang tidak terpasang seluas 1.000 m² (seribu meter persegi).

2. Lapis pondasi yang digunakan adalah aggregate kelas B
3. Terdapat selisih volume pekerjaan timbunan pilihan (*quarry waste*), geotekstil separator kelas I dan lapis pondasi aggregate kelas B dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume (m3)		
			Final Quantity	Hasil Pemeriksaan	Selisih
I	UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Quary Waste)	M3	1.106,00	575,41	530,59
2	Geotekstile Separator Kelas 1	M2	5.530,00	4.900,00	630,00
III	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.463,45	914,08	549,37

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp.550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh)		Rp1.512.926.674,00
2	Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi	Rp.982.188.645,51	

Halaman 99 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

	kontrak (tidak termasuk PPN)		
	Dikurangi PPh	Rp 19.643.772,91	
			Rp 962.544.872,59
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp 550.381.801,41

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain dan selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan Unsur - unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **Dakwaan Subsidaritas** yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 100 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut
sebagaimana diuraikan berikut ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
pengertian Setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum
Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa
“Setiap Orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam
rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum,
yaitu Setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan
rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah
dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang atau yang dikenal dengan
“Barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar
orang yang menjadi Subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak
pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di
dakwakan, didalam praktek peradilan sebelum Majelis Hakim melakukan
pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa
dengan identitas orang yang terdapat dalam Surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan
identitas Terdakwa dengan Surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan
Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta Barang bukti dalam perkara ini, bahwa
Terdakwa yang dimaksud adalah Benar seorang yang Bernama **SYAHRIL
Bin H. MUHAMMAD NUH** yang merupakan Direktur CV. Inhil Bangkit Utama
selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan
Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017

Halaman 101 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu:

Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Sarjana "Sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika : hal 28);

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran Melawan Hukum yang disebut Melawan Hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru: hal 7);

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat Melawan Hukum Formil dan Materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat Melawan Hukum Materil terdapat perbedaan pendapat Para Sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat Melawan Hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat Melawan Hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat Melawan Hukum Materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh Peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai Melawan Hukum,

Halaman 102 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat Melawan Hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat Melawan Hukum (R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Sinar Grafika: hal 32-33);

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menganut ajaran sifat Melawan Hukum Materiil Positif;

Menimbang, bahwa pengertian sifat Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi” yang dimaksud dengan secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Melawan Hukum dalam arti materiil positif pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur Secara Melawan Hukum pada Dakwaan Primair

Halaman 103 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** yang merupakan Direktur CV. Inhil Bangkit Utama selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa saksi **RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir menganggarkan dana untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 11 April 2017 dengan belanja modal pengadaan jalan Kode Rekening : 1.01.03.1.01.03.01.15.018 serta pagu Anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Ir. Illyanto, MT menunjuk saksi Yusnaldi, S.T. M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 1 Pebruari 2017 Nomor: 800/DPUPR/II/2017/02 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dan saksi Endang Syaihu, A.md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Nomor: 800/DPUPR/II/2017/03 1 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Indragiri Hilir T.A. 2017, selanjutnya saksi Yusnaldi, S.T. M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan

Halaman 104 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.2.499.670.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yusnaldi, S.T. M.M dimutasikan dari Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.545/VIII/HK-2017 tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi RAJA ENTA NETRIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor: 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 menggantikan saksi Yusnaldi, S.T. M.M.;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses lelang yang dimumkan tanggal 14 Agustus 2017 melalui website LPSE Indragiri Hilir yaitu [HTTP://lpse.inhilkab.go.id](http://lpse.inhilkab.go.id) di papan pengumuman Resmi Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya untuk pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) X Panitia Pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh saksi Erianto Pangihutan Sirait, SKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.57/II/HK-2017 Tanggal 17 Januari 2017 dengan pemilihan langsung Pascakualifikasi 1 (satu) File dengan metode sistem gugur, selanjutnya tanggal 7 September 2017 Pokja X menetapkan Pemenang Lelang Nomor : 691/POKJA-X/ULP/IX/2017 yang dimenangkan oleh CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan terdakwa sebagai Direktur, nilai penawaran sebesar Rp.1.821.895.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2017 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/SPPBJ/PJL.II-X/2017/555, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2017

Halaman 105 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 yang ditandatangani oleh saksi RAJA ENTA NETRIAWAN selaku Pejabat Komitmen (PPK) dengan terdakwa selaku Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.821.895.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari kalender dimulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017.04.10 Tanggal 3 Oktober 2027;

Menimbang, bahwa item pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
			PENAWARAN	PENAWARAN	TERKOREKSI
1	2	3	4	5	6 = (7*5)
I	DEVISI 1. UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	37.993.218,28	37.993.218,28
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls			
Jumlah DEVISI 1				37.993.218,28	37.993.218,28
II	DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Pasir)	M3			
2	Timbunan Pilihan (Quarry Waste)	M3	1.105,00	420.162,42	464.699.636,52
3	Geotekstile Separatogr Kelas 1	M3	5.530,00	36.064,29	199.435.523,70
Jumlah DEVISI 3					664.135.160,22
III	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3			
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.659,00	575.129,91	954.140.520,69
3	Lapis Permukaan Agregat Tanpad Penutup Aspal	M3			
Jumlah DEVISI 5					954.140.520,69
Jumlah					1.656.268.899,19
A	Jumlah Harga = Pekerjaan				1.656.268.899,19

Halaman 106 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

B	Pajak Pertambahan Nilai PPN = 10 %	165.626.889,92
C	Jumlah Total = (A+B)	1.821.895.789,11
D	Dibulatkan =	1.821.895.000,00

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Perjanjian kerja disebabkan tenaga ahli CV. Inhil Bangkit Utama yang melaksanakan pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dimana Tenaga Ahli/personil yang terlampir dalam dokumen penawarannya tertanggal 18 Agustus 2017 yakni Kepala Pelaksana : Ingot Tardas Nomio, ST, Quality Control : Heri Gunawan, Amd, Pelaksana : Doni Roza, ST, Juru Ukur : Defriandi, Drafman : Bahrizin, Administrasi : Oki Mailina, namun pada pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 tenaga ahli dan personil tersebut tidak ada yang melaksanakan tugasnya disebabkan tenaga ahli/personil tersebut bukan bagian dari CV. Inhil Bangkit Utama dan terdakwa selaku Direktur juga tidak mengenal mereka serta tidak mengetahui keabsahan dokumen sertifikat keahlian/keterampilan ataupun dokumen lainnya disebabkan tenaga personil tersebut disiapkan oleh saksi Purwanto didalam penawaran, sehingga tenaga ahli/personil tersebut tidak melaksanakan tugasnya dan saksi Purwanto ditunjuk sebagai Pelaksana Lapangan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 dilakukan adendum sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Adendum I Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10a Tanggal 23 Oktober 2017 tentang perubahan Titik 0 tanpa merubah Volume pekerjaan. Bobot fisik pekerjaan 1,61% (satu koma enam puluh satu persen).
2. Adendum II Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10b Tanggal 20 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender, bobot pekerjaan: 88,36% (delapan puluh delapan koma tiga puluh enam persen);

Bahwa proses pelaksanaan Adendum II yakni CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK Nomor : 13/CV.IBU-TBH/XII/2017

Halaman 107 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2017 meminta penambahan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari, kemudian saksi RAJA ENTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui dan disepakati untuk membuat addendum II mengenai pemberian kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan alasan masih terdapat material On Site dilapangan, penyedia membuat Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan, Sanggup untuk dikenakan denda tanpa melalui pertimbangan Pengawas pekerjaan (Konsultan Pengawas) dari saksi Masfarudin Ardila Suharja, ST selaku Direktur Cabang PT. Calvindam Jaya EC karena kontrak Konsultan pengawas telah habis tertanggal 28 Desember 2017.

3. Tanggal 15 Januari 2018 bobot pekerjaan 93,21% (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu persen) kemudian dibuat Adendum III Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10C Tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengurangan Volume item pekerjaan Agregat Base B dari 1.659 m³ (seribu enam ratus lima puluh sembilan meter kubik) menjadi 1.463,45 m³ (seribu empat ratus enam puluh tiga koma empat puluh lima meter kubik) dengan selisih 195,55 m³ (seratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima meter kubik) dan pengurangan nilai kontrak menjadi senilai Rp. 1.698.183.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan bobot 93% dari kontrak awal.

Bahwa Adendum III tersebut dilakukan pengurangan volume pekerjaan tanpa melalui pertimbangan Pengawas pekerjaan (Konsultan Pengawas);

Menimbang, bahwa pada periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 telah dilakukan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu ke rekening nomor 102.08.11140 Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV. Inhil Bangkit Utama dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	Nilai Pembayaran
1.	Uang Muka (30%) SP2D No. 0355/SP2D/2017 tanggal 19 Okt 2017	546.568.500	49.688.045	9.937.609	486.942.846

Halaman 108 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

2.	Termin 83,36 % SP2D No. 0735/SP2D/2017 tanggal 30 Des 2017	972.163.172	88.378.470	17.675.694	866.109.008
3.	Termin 100 % SP2D No. 08150/SP2D/2018 tanggal 18 Des 2018	179.451.328	16.313.757	3.363.751	159.874.820
Jumlah		1.698.183.000	154.380.272	30.876.054	1.512.926.674

Pada SP2D Nomor 08150/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018 terdapat denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.36.437.900,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sebagai pengurangan pembayaran;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 24 Februari 2020, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Sdr. Ir. Virgo Trisep Haris, M.T (Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru) terhadap fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan lapisan geotekstil pada beberapa titik pemeriksaan yaitu :

- STA 0+000 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter;
- STA 0+300 sepanjang 50 (lima puluh) meter;
- STA 0+350 sepanjang 50 (lima puluh) meter;
- STA 0+400 sepanjang 50 (lima puluh) dan
- STA 0+650 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter

Dengan total panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 5 (lima) meter sehingga Geotekstile yang tidak terpasang seluas 1.000 m² (seribu meter persegi).

2. Lapis pondasi yang digunakan adalah aggregate kelas B

3. Terdapat selisih volume pekerjaan timbunan pilihan (*quarry waste*), geotekstil separator kelas I dan lapis pondasi aggregate kelas B dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume (m3)		
			Final Quantity	Hasil Pemeriksaan	Selisih
I	UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0

Halaman 109 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Quary Waste)	M3	1.106,00	575,41	530,59
2	Geotekstile Separator Kelas 1	M2	5.530,00	4.900,00	630,00
III	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.463,45	914,08	549,37

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp.550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh)		Rp1.512.926.674,00
2	Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak (tidak termasuk PPN)	Rp.982.188.645,51	
	Dikurangi PPh	Rp 19.643.772,91	
			Rp 962.544.872,59
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp 550.381.801,41

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH yang merupakan Direktur CV. Inhil Bangkit Utama selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017 bersama-sama dengan saksi RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 110 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir
Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata
Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, dalam hal : Terdakwa
SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama
telah membuat dan menyampaikan dokumen kualifikasi personal yang tidak
benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan
didalam dokumen pengadaan serta CV. Inhil Bangkit Utama tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak setelah diberikan
kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan
Addendum II No. 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b tanggal 20
Desember 2017 **yang dapat merugikan Negara atau perekonomian
Negara** sebesar Rp.550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus
delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu
sen) atau sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam
Kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor :
PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022, Hal-hal tersebut
bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 19 Ayat (1), Pasal 93 Ayat (1)
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak)
Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 2 Oktober 2017
terkait Syarat Syarat Umum Kontrak pada Angka 1.22, Angka 4.1b, Angka
45.1 huruf d, dan Angka 52.1a, Angka 27.1;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim
Unsur **"Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi menurut Hukum;
Ad.3. Unsur **"Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu
Korporasi"**;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya
diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi;

Halaman 111 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa secara etimologis memperkaya berasal dari kata “kaya” yang berarti mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu memperkaya secara harafiah diartikan sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan memperkaya berarti menjadikan lebih kaya dan arti kata “kaya” tersebut adalah mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya), sedangkan Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya”;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah didalam bukunya “Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” dalam halaman 185 dan 186 pada pokoknya berpendapat bahwa ketika telah Nyata Terdakwa terbukti telah mengambil keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan apakah kekayaan seimbang dengan penghasilan atau pendapatnya, kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai membeli harta kekayaan ataukah tidak, bukan persoalan sehingga dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat benar-benar telah menjadi operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memiliki, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lain sehingga si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan diri, orang lain atau korporasi. Bahkan menjadi kayanya diri, orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan;



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terungkap fakta yuridis :

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** yang merupakan Direktur CV. Inhil Bangkit Utama selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa saksi **RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir mengalokasikan dana untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 11 April 2017 dengan belanja modal pengadaan jalan Kode Rekening : 1.01.03.1.01.03.01.15.018 serta pagu Anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saksi Ir. Ilyanto, MT menunjuk saksi Yusnaldi, S.T. M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 1 Februari 2017 Nomor: 800/DPUPR/II/2017/02 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dan saksi Endang Syaihu, A.md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Nomor: 800/DPUPR/II/2017/03 1 tanggal Februari 2017 tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Indragiri Hilir T.A. 2017, selanjutnya saksi Yusnaldi, S.T. M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp.2.499.670.000,- (dua

Halaman 113 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yusnaldi, S.T. M.M dimutasikan dari Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kepala Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.545/VIII/HK-2017 tanggal 10 Agustus 2017, selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir menunjuk Saksi RAJA ENTA NETRIAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor: 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 menggantikan saksi Yusnaldi, S.T. M.M.;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses lelang yang dimumkan tanggal 14 Agustus 2017 melalui website LPSE Indragiri Hilir yaitu [HTTP://lpse.inhilkab.go.id](http://lpse.inhilkab.go.id) di papan pengumuman Resmi Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya untuk pemilihan penyedia barang/jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) X Panitia Pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh saksi Erianto Pangihutan Sirait, SKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.57/II/HK-2017 Tanggal 17 Januari 2017 dengan pemilihan langsung Pascakualifikasi 1 (satu) File dengan metode sistem gugur, selanjutnya tanggal 7 September 2017 Pokja X menetapkan Pemenang Lelang Nomor : 691/POKJA-X/ULP/IX/2017 yang dimenangkan oleh CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan terdakwa sebagai Direktur, nilai penawaran sebesar Rp.1.821.895.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2017 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/SPPBJ/PJL.II-X/2017/555, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2017 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor:

Halaman 114 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 yang ditandatangani oleh saksi RAJA ENTA NETRIAWAN selaku Pejabat Komitmen (PPK) dengan terdakwa selaku Direktur CV. INHIL BANGKIT UTAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.821.895.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari kalender dimulai tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017.04.10 Tanggal 3 Oktober 2027;

Menimbang, bahwa item pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				PENAWARAN	TERKOREKSI
1	2	3	4	5	6 = (7*5)
I	DEVISI 1. UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	37.993.218,28	37.993.218,28
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	Ls			
Jumlah DEVISI 1				37.993.218,28	37.993.218,28
II	DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Pasir)	M3			
2	Timbunan Pilihan (Quarry Waste)	M3	1.105,00	420.162,42	464.699.636,52
3	Geotekstile Separatogr Kelas 1	M3	5.530,00	36.064,29	199.435.523,70
Jumlah DEVISI 3					664.135.160,22
III	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3			
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.659,00	575.129,91	954.140.520,69
3	Lapis Permukaan Agregat Tanpad Penutup Aspal	M3			
Jumlah DEVISI 5					954.140.520,69
Jumlah					1.656.268.899,19
A	Jumlah Harga Pekerjaan =				1.656.268.899,19
B	Pajak Pertambahan = 10 %				165.626.889,92

Halaman 115 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Nilai PPN		
C	Jumlah Total = (A+B)	1.821.895.789,11
D	Dibulatkan =	1.821.895.000,00

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Perjanjian kerja disebabkan tenaga ahli CV. Inhil Bangkit Utama yang melaksanakan pekerjaan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dimana Tenaga Ahli/personil yang terlampir dalam dokumen penawarannya tertanggal 18 Agustus 2017 yakni Kepala Pelaksana : Ingot Tardas Nomio, ST, Quality Control : Heri Gunawan, Amd, Pelaksana : Doni Roza, ST, Juru Ukur : Defriandi, Draftman : Bahrizin, Administrasi : Oki Mailina, namun pada pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 tenaga ahli dan personil tersebut tidak ada yang melaksanakan tugasnya disebabkan tenaga ahli/personil tersebut bukan bagian dari CV. Inhil Bangkit Utama dan terdakwa selaku Direktur juga tidak mengenal mereka serta tidak mengetahui keabsahan dokumen sertifikat keahlian/keterampilan ataupun dokumen lainnya disebabkan tenaga personil tersebut disiapkan oleh saksi Purwanto didalam penawaran, sehingga tenaga ahli/personil tersebut tidak melaksanakan tugasnya dan saksi Purwanto ditunjuk sebagai Pelaksana Lapangan oleh terdakwa selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Tahun Anggaran 2017 dilakukan adendum sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Adendum I Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10a Tanggal 23 Oktober 2017 tentang perubahan Titik 0 tanpa merubah Volume pekerjaan. Bobot fisik pekerjaan 1,61% (satu koma enam puluh satu persen).
2. Adendum II Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10b Tanggal 20 Desember 2017 tentang perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari kalender, bobot pekerjaan: 88,36% (delapan puluh delapan koma tiga puluh enam persen);

Bahwa proses pelaksanaan Adendum II yakni CV INHIL BANGKIT UTAMA membuat surat kepada PPK Nomor : 13/CV.IBU-TBH/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 meminta penambahan waktu pelaksanaan



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

selama 50 (lima puluh) hari, kemudian saksi RAJA ENTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui dan disepakati untuk membuat addendum II mengenai pemberian kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dengan alasan masih terdapat material On Site dilapangan, penyedia membuat Surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan, Sanggup untuk dikenakan denda tanpa melalui pertimbangan Pengawas pekerjaan (Konsultan Pengawas) dari saksi Masfarudin Ardila Suharja, ST selaku Direktur Cabang PT. Calvindam Jaya EC karena kontrak Konsultan pengawas telah habis tertanggal 28 Desember 2017.

3. Tanggal 15 Januari 2018 bobot pekerjaan 93,21% (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu persen) kemudian dibuat Adendum III Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10C Tanggal 15 Januari 2018 tentang Pengurangan Volume item pekerjaan Agregat Base B dari 1.659 m³ (seribu enam ratus lima puluh sembilan meter kubik) menjadi 1.463,45 m³ (seribu empat ratus enam puluh tiga koma empat puluh lima meter kubik) dengan selisih 195,55 m³ (seratus sembilan puluh lima koma lima puluh lima meter kubik) dan pengurangan nilai kontrak menjadi senilai Rp. 1.698.183.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan bobot 93% dari kontrak awal.

Bahwa Adendum III tersebut dilakukan pengurangan volume pekerjaan tanpa melalui pertimbangan Pengawas pekerjaan (Konsultan Pengawas);

Menimbang, bahwa pada periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 telah dilakukan pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu ke rekening nomor 102.08.11140 Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan atas nama CV. Inhil Bangkit Utama dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Nilai SPM (Rp)	PPN (Rp)	PPH (Rp)	Nilai Pembayaran
1.	Uang Muka (30%) SP2D No. 0355/SP2D/2017 tanggal 19 Okt 2017	546.568.500	49.688.045	9.937.609	486.942.846
2.	Termin 83,36 %	972.163.172	88.378.470	17.675.694	866.109.008

Halaman 117 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

	SP2D No. 0735/SP2D/2017 tanggal 30 Des 2017				
3.	Termin 100 % SP2D No. 08150/SP2D/2018 tanggal 18 Des 2018	179.451.328	16.313.757	3.363.751	159.874.820
	Jumlah	1.698.183.000	154.380.272	30.876.054	1.512.926.674

Pada SP2D Nomor 08150/SP2D/2018 tanggal 18 Desember 2018 terdapat denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp.36.437.900,- (tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sebagai pengurangan pembayaran;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 24 Februari 2020, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Sdr. Ir. Virgo Trisep Haris, M.T (Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru) terhadap fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan lapisan geotekstil pada beberapa titik pemeriksaan yaitu :

- STA 0+000 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter;
- STA 0+300 sepanjang 50 (lima puluh) meter;
- STA 0+350 sepanjang 50 (lima puluh)meter;
- STA 0+400 sepanjang 50 (lima puluh) dan
- STA 0+650 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter

Dengan total panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 5 (lima) meter sehingga Geotekstile yang tidak terpasang seluas 1.000 m² (seribu meter persegi).

2. Lapis pondasi yang digunakan adalah aggregate kelas B

3. Terdapat selisih volume pekerjaan timbunan pilihan (*quarry waste*), geotekstil separator kelas I dan lapis pondasi aggregate kelas B dengan rincian sebagai berikut:

No	UraianPekerjaan	Satuan	Volume (m3)		
			Final Quantity	Hasil Pemeriksaan	Selisih
I	UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0
II	DIVISI 3. PEKERJAAN				

Halaman 118 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

	TANAH				
1	Timbunan Pilihan (Quary Waste)	M3	1.106,00	575,41	530,59
2	Geotekstile Separator Kelas 1	M2	5.530,00	4.900,00	630,00
III	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.463,45	914,08	549,37

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp.550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh)		Rp1.512.926.674,00
2	Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak (tidak termasuk PPN)	Rp.982.188.645,51	
	Dikurangi PPh	Rp 19.643.772,91	
			Rp 962.544.872,59
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp 550.381.801,41

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH yang merupakan Direktur CV. Inhil Bangkit Utama selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017 bersama-sama dengan saksi RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 119 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

(PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, dalam hal : Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama telah membuat dan menyampaikan dokumen kualifikasi personal yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan didalam dokumen pengadaan serta CV. Inhil Bangkit Utama tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak setelah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum II No. 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b tanggal 20 Desember 2017 telah memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama **yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022, oleh sebab itu menurut Pendapat Majelis Hakim **"Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Unsur **"Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara"**;

Menimbang, bahwa kata "dapat" sebelum frasa "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, kerugian Negara menurut rumusan unsur Pasal tersebut tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian Negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah

Halaman 120 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/ kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 121 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut didepan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actual loss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya “dapat” menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai kemungkinan (potensial loss) namun sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 bahwa konsep kerugian Negara yang dianut adalah konsepsi kerugian Negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar-benar nyata atau actual maka ketika memasukkan unsur kerugian Negara dalam delik korupsi, kerugian Negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata;

Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan atau Perekonomian Negara/ Kerugian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu Tindak Pidana Korupsi, melainkan akibat Kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/ akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain,

Halaman 122 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang Ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing Instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu bagian dari Sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) korupsi, memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidaknya kerugian Negara atau sah atau tidak sahnya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari Hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kerugian Negara dalam bentuk hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atau audit investigatif dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya keterangan tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kewenangan Hakim yang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada rumusan hukum kamar pidana pada poin 6 berbunyi "Instansi yang berwenang ada tidaknya Kerugian Keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/INSPEKTORAT/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya Kerugian Negara dan besarnya Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa menurut AHLI yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni AHLI **Ir. VIRGO TRISEP HARIS, M.T** (Ahli Teknis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru) menerangkan bahwa terhadap fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 123 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tidak ditemukan lapisan geotekstil pada beberapa titik pemeriksaan yaitu :

- STA 0+000 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter;
- STA 0+300 sepanjang 50 (lima puluh) meter;
- STA 0+350 sepanjang 50 (lima puluh)meter;
- STA 0+400 sepanjang 50 (lima puluh) dan
- STA 0+650 sepanjang 25 (dua puluh lima) meter

Dengan total panjang 200 (dua ratus) meter dan lebar 5 (lima) meter sehingga Geotekstile yang tidak terpasang seluas 1.000 m² (seribu meter persegi).

2. Lapis pondasi yang digunakan adalah aggregate kelas B

3. Terdapat selisih volume pekerjaan timbunan pilihan (*quarry waste*), geotekstil separator kelas I dan lapis pondasi aggregate kelas B dengan rincian sebagai berikut:

No	UraianPekerjaan	Satuan	Volume (m3)		
			Final Quantity	Hasil Pemeriksaan	Selisih
I	UMUM				
1	Mobilisasi	Ls	1,00	1,00	0
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
1	Timbunan Pilihan (<i>Quary Waste</i>)	M3	1.106,00	575,41	530,59
2	Geotekstile Separator Kelas 1	M2	5.530,00	4.900,00	630,00
III	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.463,45	914,08	549,37

Dan AHLI **AHMAD SURYANTO, S.E.** ASN pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau, menerangkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022 sebesar Rp. 550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 124 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



1	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D (dikurangi PPN dan PPh)		Rp1.512.926.674,00
2	Nilai pekerjaan yang sesuai spesifikasi kontrak (tidak termasuk PPN)	Rp.982.188.645,51	
	Dikurangi PPh	Rp 19.643.772,91	
			Rp 962.544.872,59
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)		Rp.550.381.801,41

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.5. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan: dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang melakukan atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. (Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menimbang, bahwa turut melakukan (mede pleger), terjadi bila adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu “perundingan” untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Artinya mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka.

Halaman 125 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama haruslah yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang "dengan kekuatan badan sendiri" (Hoge Raad, 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620). Tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka (Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 Nomor: W.12851). Orang yang mengamati-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Lenden Marpaung, SH, halaman 91);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (wittens) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (willens) tindakannya

Halaman 126 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

diwujudkan. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per bagian, jika kerja sama bagian per bagian itu tidak ada maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan secara sempurna;

Menimbang, bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana, tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama dengan orang lain, tidak melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan seorang pelaku hanyalah memenuhi sebagian dari mata rantai tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta. Peran salah seorang pelaku tindak pidana adalah merupakan bagian dari mata rantai yang terhubung sehingga tindak pidana terwujud. Seorang yang turut serta tidak diisyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, terlebih lagi sifat delik dalam Pasal ini adalah delik formal, dengan demikian pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan rangkaian perbuatan Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH yang merupakan Direktur CV. Inhil Bangkit Utama selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017 bersama-sama dengan saksi RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri

Halaman 127 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

Hilir Tahun Anggaran 2017, dalam hal : Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama telah membuat dan menyampaikan dokumen kualifikasi personal yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan didalam dokumen pengadaan serta CV. Inhil Bangkit Utama tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak setelah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum II No. 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b tanggal 20 Desember 2017 **yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dari keterangan Saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah/janji yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah yakin dengan terjadinya tindak pidana ini dan Terdakwalah pelakunya;

Halaman 128 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi: "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh pada pemeriksaan perkara ini, Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH yang merupakan Direktur CV. Inhil Bangkit Utama selaku Penyedia Barang dan Jasa pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II.X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017 bersama-sama dengan saksi RAJA ENTA NETRIAWAN, S.ST Bin RAJA TERUNA OTHMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 800/DPUPR/II/2018/59 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017, dalam hal : Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH selaku Direktur CV. Inhil Bangkit Utama telah membuat dan menyampaikan dokumen kualifikasi personal yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan didalam dokumen pengadaan serta CV. Inhil Bangkit Utama tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak setelah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Addendum II No. 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b tanggal 20 Desember 2017 **yang dapat merugikan Negara atau perekonomian**

Halaman 129 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Negara sebesar Rp.550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) atau sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022, Dan Majelis sependapat sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Pramuka Tembilahan Hulu pada Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2017 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.03.03/LHP-356/PW04/5/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap aliran dana yang berasal dari uang Kerugian Keuangan Negara yang telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, maka dibebankan uang pengganti kepada Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** sejumlah Rp. 550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) dan harus dikembalikan Terdakwa seluruhnya dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen) dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dalam Pasal 2 perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai kategori ringan karena nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi lebih dari Rp200.000.000,- sampai dengan Rp1.000.000.000,- dan aspek tingkat kesalahan sedang, aspek keuntungan sedang berdasarkan Pasal 9 huruf a

Halaman 130 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

angka 3 dinyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih dan berdasarkan pada Pasal 9 huruf c angka 1 Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% sampai dengan 50% dari kerugian keuangan Negara dalam perkara bersangkutan dan untuk aspek dampak rendah berdasarkan pada Pasal 10 huruf b angka 1 perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar Menyatakan terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Tersebut, Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD terbukti bersalah melanggar Dakwaan Subsidair Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Menjatuhkan Hukuman yang sering-an-ringannya terhadap Terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon Menyatakan terdakwa SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah Majelis pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Semua Unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 131 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana Penjara dan Denda, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhkan pidana denda yang lama pidana dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap seluruh Barang Bukti yang disita Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 132 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagug.go.id

2. Terdakwa kooperatif dan berperilaku baik selama proses persidangan;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia tetapi bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan Negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai Dakwaan Penuntut Umum dan terbukti dipersidangan bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai Pembinaan bagi diri Terdakwa;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL Bin H. MUHAMMAD NUH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 133 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan;**

- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 550.381.801,41 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah koma empat puluh satu sen)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan;**
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10 tanggal 02 Oktober 2017;
 2. Addendum I nomor:620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-X/2017/01.10.a Tanggal 23 Oktober 2017;
 3. Addendum II nomor:620/SP/DPUPR-BM/PJL.II-XII/2017/01.10.b Tanggal 20 Desember 2017;
 4. Addendum III nomor:620/SP/DPUPR-BM/PJL.II/I/2018/01.10.C tanggal 15 Januari 2018;
 5. Dokumen pencairan uang muka antara lain :
 - a. Permohonan permintaan uang muka dari kontraktor Nomor: 007/CV.ibu-TBH/X/2017;
 - b. Rincian Penggunaan Uang muka dari kontraktor sebesar Rp. 546,568.500;
 - c. Surat Pernyataan pengguna uang muka;
 - d. Surat penunjukan pelaksana lapangan;
 - e. Referensi Bank Nomor:014/REF/II/2018/II/E;
 - f. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan (Time Schedul);
 - g. Surat Pengantar SPP-LS.SPM Barang dan Jasa Nomor: 00155/SPP/LS/1.01.03.01/IV/2017. tanggal 16 oktober 2017;

Halaman 134 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Dir
putu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- h. SPM nomor:0155/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 16 oktober 2017 sebesar Rp.546.568.500.
6. Dokumen pencairan uang Termin bobot 83% antara lain :
- a. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - b. Salinan DPA kegiatan Nomor: 1.01.03.1.01.03.01.15.018.5.2.tanggal 24 November 2017 sebesar Rp.2.500.000.000;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan;
 - d. Berita Acara Pembayaran Nomor:620/BA/PJL-BM/10301/XII/2017/387 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp.972.163.172;
 - e. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/BA/BM-PJL/10301/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
 - f. Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa;
 - g. Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 00509/SPP/LS/1.01.03.01/IV/2017;
 - h. Kwitansi bermeterai sebesar Rp.972.163.172;
 - i. Surat pernyataan penggunaan dana nomor: 00509/SPP/LS/1.01.03.01/IV/2017;
 - j. SPM nomor : 00509/SPM/LS/1.01.03.01/iv/2017 tanggal 27 Desember 2017;
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD Nomor: 0735.1/SP2D/2017,tanggal 20 Desember 2017.
7. Dokumen pencairan uang Terminj 100 % sesuai addendum III :
- a. Setoran Denda Keterlambatan sebesar Rp. 36.437.900,- langsung dipotong di SPM;
 - b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/BA/BM-PJL/10301//2018 tanggal 16 Januari 2018;
 - c. Berita Acara Pembayaran 100% Hutang pada Pihak Ketiga TA.2017 Nomor:620/BA/PJL/BM/10301/XII/2018/00334,tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.143.013.428;
 - d. Surat Pernyataan Kualitas dan kuantitas dari kontraktor;
 - e. NPWP;
 - f. Referensi Bank;
 - g. SPM Nomor : 00394/SPM/LS/1.01.03.01/IV/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Halaman 135 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

8. Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan.
 9. Laporan Bulanan(MC).
 10. Surat Teguran dari PT. CALVINDAM JAYA EC (selaku Konsultan Pengawas).
 11. Laporan pengujian tentang material Agregat Klas B telah lulus uji saringan saringan,dengan nomor 1391/MT.2.05.09.09.46 Oktober 2017.
 12. Fc.Dokumen lelang/pengadaan;
 13. Serah Terima Pertama nomor:620/BA-PPHP/PJL.II/II/2018/22.b Tanggal 8 Februari 2018;
 14. Serah Terima Kedua nomor:620/BA-FHO/PJL.II/VIII/2018/15.b Tanggal 7 Agustus 2018;
 15. Berita acara pengecekan oleh Tim PPHP;
 16. SK PA,PPK,PPTK,Bendahara pengeluaran,Ketua Tim PPHP,Ketua Pokja;
 17. Fc. SK PNS di legalisir An. Ir.ILYANTO;
 18. Fc.SK PNS di legalisir An. RAJA ENTA NETRIAWAN;
 19. Fc.SK PNS di legalisir An. ENDANG SAIHU;
 20. Fc.SK PNS di legalisir An.RAJA YUDHISTIRA RASMANDHA;
 21. Fc.SK PNS di legalisir ERIANTO PANGIHUTAN SIRAIT.
 22. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri (EE) paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017
 23. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017.
 24. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir Bill Of Quantity (BOQ) paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017
 25. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir gambar rancangan paket peningkatan jalan pramuka kecamatan tembilahan hulu TA. 2017
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ENDANG SAIHU, A.Md.**
- 7) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 136 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : **Rabu** tanggal **13 November 2024** oleh : **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **ADRIAN HASIROLAN BOGAWIJN HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.** dan **YOSI ASTUTY, S.H.** Hakim Ad.Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat** tanggal **15 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh **ADE MAULANA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Adrian H.B. Hutagalung, S.E., S.H., M.H. Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Yosi Astuty, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Halaman 137 dari 142 halaman Putusan No. 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)